

**PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG
PENOLAKAN PERMOHONAN UJI MATERIIL UNDANG-
UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TERHADAP USIA
CALON KEPALA DAERAH PERSPEKTIF
*SIYASAH DUSTURIYAH***

(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024)

SKRIPSI

OLEH:

ERLINDA TRYA PRIHATINI

NIM 210203110090



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

**PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG
PENOLAKAN PERMOHONAN UJI MATERIIL UNDANG-
UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TERHADAP USIA
CALON KEPALA DAERAH PERSPEKTIF
*SIYASAH DUSTURIYAH***

(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata

Satu Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Oleh:

Erlinda Trya Prihatini

NIM: 210203110090



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG
PENOLAKAN PERMOHONAN UJI MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 10 TAHUN 2016 TERHADAP USIA CALON KEPALA DAERAH
PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH* (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 70/PUU-XXII/2024)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 06 Maret 2025

Penulis,



Erlinda Trya Prihatini
NIM 210203110090

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Erlinda Trya Prihatini NIM 210203110090 Program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

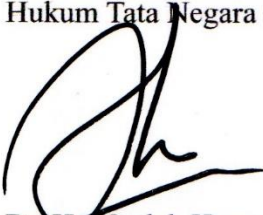
**PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG
PENOLAKAN PERMOHONAN UJI MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 10 TAHUN 2016 TERHADAP USIA CALON KEPALA DAERAH
PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH* (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 70/PUU-XXII/2024)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

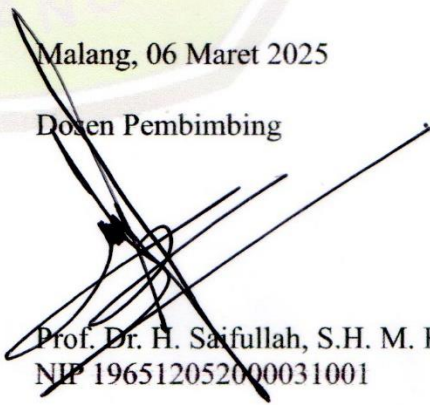
Ketua Program Studi

Hukum Tata Negara (Siyasah)


Dr. H. Musleh Harry, SH, M.Hum.
NIP 196807101999031002

Malang, 06 Maret 2025

Dosen Pembimbing


Prof. Dr. H. Saifullah, S.H. M. Hum.
NIP 196512052000031001



v

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Gajayana 50 Malang 65144, Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> Email: syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Erlinda Trya Prihatini
NIM : 210203110090
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. H. Saifullah, S.H. M. Hum.
Judul Skripsi : **Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Tentang Penolakan Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Terhadap Usia calon Kepala Daerah Perspektif *Siyasah Dusturiyah* (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024)**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	30 September 2024	Konsultasi Judul dan Konsultasi Proposal Skripsi	
2	04 Oktober 2024	Revisi Proposal	
3	18 Oktober 2024	Seminar Proposal	
4	21 Oktober 2024	Revisi Hasil Seminar Proposal	
5	28 Oktober 2024	Konsultasi Penyusunan Skripsi dan Pengerjaan BAB I	
6	01 November 2024	Revisi BAB I	
7	20 Januari 2025	Bimbingan BAB I dan II	
8	03 Maret 2025	Konsultasi BAB I, BAB II dan BAB III	
9	04 Maret 2025	Revisi BAB I, BAB II, BAB III dan Konsultasi BAB IV	
10	06 Maret 2025	Revisi BAB I, BAB II, BAB III, BAB IV dan ACC Skripsi	

Malang, 06 Maret 2025

Mengetahui

Ketua Program Studi

Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Dr. H. Musleh Harry, SH, M.Hum.
NIP. 196807101999031002

HALAMAN PENGESAHAN

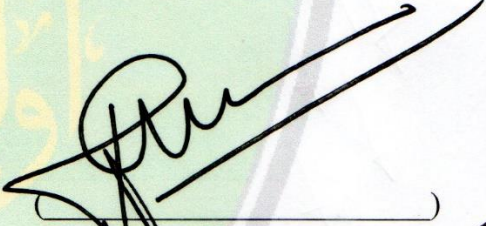
Dewan penguji skripsi saudara Erlinda Trya Prihatini NIM 210203110090, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG
PENOLAKAN PERMOHONAN UJI MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 10 TAHUN 2016 TERHADAP USIA CALON KEPALA DAERAH
PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH* (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 70/PUU-XXII/2024)**

Telah dinyatakan lulus

Dengan penguji:

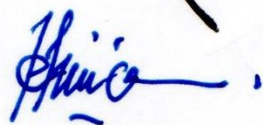
1. Imam Sukadi, S.H., M.H.
NIP. 198612112023211023

()
Ketua

1. Prof. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum.
NIP. 198612112023211023

()
Sekretaris

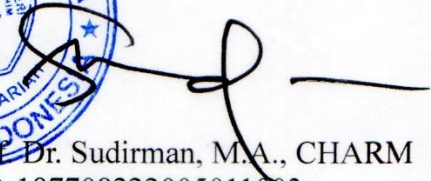
2. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.
NIP. 198405202023211024

()
Penguji Utama

Malang, 14 Maret 2025

Dekan



()
Prof. Dr. Sudirman, M.A., CHARM
NIP. 197708222005011003

MOTTO

وَأِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعْنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أُمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ
لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ

Artinya:

*“Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian, dan mencerca
agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu.
Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak
dapat dipegang janjinya, mudah-mudahan
mereka berhenti.”*

(QS. At-Taubah Ayat 12)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'amin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan kepada penulis, sehingga penulisan skripsi dengan berjudul: **Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Tentang Penolakan Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Terhadap Usia Calon Kepala Daerah *Perspektif Siyasah Dusturiyah* (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024)** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat serta salam selalu kami curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi perantara sampainya ajaran islam kepada kita semua dan memberikan teladan yang baik kepada kita dalam menjalani kehidupan ini. Dengan meneladani beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Prof. DR. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM selaku dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Musleh Harry, SH, M.Hum, selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H. M. Hum sebagai dosen pembimbing skripsi penulis. Penulis sangat berterimakasih atas bimbingan, saran, dan motivasi yang telah diberikan selama proses penulisan skripsi ini. Ilmu dan wawasan yang beliau berikan sangat berarti bagi penulis dan telah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga segala kebaikan yang diberikan dalam mendidik dan membimbing penulis senantiasa mendapatkan balasan yang setimpal oleh Allah SWT, dan semoga penelitian skripsi ini dapat menjadi ladang amal bagi beliau. Sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan dukungan yang telah berikan;
5. Prayudi Rahmatullah, M.HI. Selaku dosen wali penulis dengan penuh rasa Syukur, Penulis ingin menyampaikan terima kasih atas bimbingan, arahan, serta dukungan yang diberikan selama masa perkuliahan. Nasihat dan motivasi beliau telah menjadi dorongan bagi saya dalam menyelesaikan studi ini. Semoga segala ilmu dan kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik.
6. Dewan Penguji Skripsi pada Penelitian ini, Bapak Imam Sukadi, S.H., M.H dan Bapak Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H. penulis ucapkan terima kasih atas kritik, saran, dan rekomendasi dalam menyempurnakan Penelitian ini, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan keberkahan-Nya.
7. Segenap dosen dan civitas akademika Program Studi Hukum Tata Negara khususnya dan dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan.
8. Untuk cinta pertama serta panutan penulis Bapak H. Priadi S.E dan juga pintu

syurga penulis, Ibu HJ. Ma'rifah, terimakasih sudah bekerja keras, selalu memberikan dukungan moral, materiil dan tak henti mendoakan penulis dalam situasi apapun serta selalu berada disisi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Kakak tersayang Pratu Erwan Cholis Yulianto, S.IP dan Erwin Prasetyo Cahyono, A.Md.Farm.

9. Untuk teman seperjuangan, terkhusus Faiqotur Rizqiyah, Nadiva Salma Azzahra, Jasmine Aulia Jaisy Salsabillah, S.H., Keisha Adiana Nilakandi, Niken Diani Pangestika Asyari, Fella Nur Fitria, Ria Sepia Neta, terimakasih sudah kebersamaian penulis dan senantiasa menghidupkan hari-hari penulis, Semoga Allah memberkahi setiap langkah dalam kebaikan.
10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2021 Jurusan Hukum Tata Negara dan semua pihak yang memberikan do'a dan dukungan kepada penulis yang tidak bisa disebutkan satu per satu, Semoga Allah memberikan keberkahan di dunia maupun di akhirat nanti.

Dengan terselesaikannya laporan penelitian ini, penulis menyadari bahwa laporan penelitian ini memiliki banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran yang berguna untuk perbaikan penulis kedepannya. Penulis berharap ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dapat bermanfaat di dunia dan akhirat. Aamiin.

Malang, 06 Maret 2025

Penulis,



Erlinda Trya Prihatini
NIM. 210203110090

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah-alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliterasi*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (Titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (Titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓ	Ẓ	Zet (Titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (Titik di Bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (Titik di Bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik di Bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (Titik di Bawah)
ع	‘Ain	‘.....	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”. Kasroh dengan “i”, dlmah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
ا	A		Ā		Ay
ي	I		Ī		Aw
و	U		Ū		Ba’

Vokal (a) panjang =	Ā	Misalnya	قَالَ	Menjadi	Qāla
Vokal (i) panjang =	Ī	Misalnya	قَالَ	Menjadi	Qīla

Vokal (u) panjang =	Ū	Misalnya	دُونِ	Menjadi	Dūna
---------------------	---	----------	-------	---------	------

a Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =		Misalnya	قَوْلِ	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =		Misalnya	خَيْرِ	Menjadi	Khayrun

D. Ta' Marbutah

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al- risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة الله في menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di

awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. Billah ‘azza wa jalla

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalat

ABSTRAK

Erlinda Trya Prihatini, (210203110090), 2025, *Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Tentang Penolakan Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Terhadap Usia calon Kepala Daerah Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024)*, Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Prof. Dr. H. Saifullah, S.H. M Hum.

Kunci: Uji Materiil; Mahkamah Konstitusi; *Siyasah Dusturiyah*

Penelitian ini membahas pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang menolak uji materiil terhadap Pasal 7 huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap Pemilihan Kepala Daerah, khususnya terkait batas usia calon kepala daerah. Putusan ini menimbulkan perdebatan hukum dan politik karena dianggap berdampak pada partisipasi politik masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum berupa primer, sekunder, dan tersier, dan data di kumpulkan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Analisis bahan hukum kemudian dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil Penelitian dalam penelitian ini yaitu metode pertimbangan yang digunakan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi tentang penolakan permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap usia calon Kepala Daerah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 berdasarkan pertimbangan yuridis, yang menurut Hakim merupakan kebijakan hukum yang sudah jelas dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Metode pertimbangan filosofis yang menurut Hakim ketentuan ini sudah bertujuan memastikan bahwa Kepala Daerah memiliki kedewasaan, pengalaman, dan kapasitas yang memadai dalam menjalankan pemerintahan. Sementara itu, secara sosiologis, batas usia berdasarkan aspek sejarahnya sudah cukup jelas. Metode penafsiran Hakim Mahkamah Konstitusi tentang penolakan permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap usia calon Kepala Daerah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 perspektif *siyasah dusturiyah* telah sesuai dengan sebagian besar prinsip *siyasah dusturiyah* yaitu: keadilan, kemaslahatan, kepastian hukum, dan integritas kepemimpinan. Namun, prinsip *syura* (musyawarah) belum sepenuhnya terakomodasi karena kebijakan ini lebih banyak ditentukan oleh pembuat undang-undang tanpa keterlibatan luas masyarakat.

ABSTRACT

Erlinda Trya Prihatini, (210203110090), 2025, *Considerations of the Constitutional Court Judges Regarding the Rejection of the Application for Judicial Review of Law Number 10 of 2016 Regarding the Age of Regional Head Candidates from a Siyasah Dusturiyah Perspective (Study Of The Decision Of The Constitutional Court Number 70/PUU-XXII/2024)*, Thesis, State Administrative Law Study Program (*Sivasah*). Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor Prof. Dr. H. Saifullah, S.H. M Hum.

Keyword: Material Test; Constitutional Court; Siyasah Dusturiyah

This study discusses the judges' considerations in the Constitutional Court Decision Number 70/PUU-XXII/2024 which rejected the judicial review of Article 7 letter e of Law Number 10 of 2016 concerning the Regional Head Election, especially regarding the age limit for regional head candidates. This decision has raised legal and political debate because it is considered to have an impact on public political participation.

This research is a research with a normative juridical type with a statutory regulatory approach (statute approach) and a conceptual approach (conceptual approach). The sources of legal materials are primary, secondary, and tertiary, and data is collected through literature studies and document studies. Analysis of legal materials is then carried out with qualitative descriptive analysis.

The results of the study in this study are the consideration method used by the Constitutional Court Judge regarding the rejection of the petition for judicial review of Law Number 10 of 2016 regarding the age of the Regional Head candidate in the Constitutional Court Decision Number 70/PUU-XXII/2024 based on considerations, juridical. which according to the Judge is a clear legal policy and does not conflict with the 1945 Constitution. The philosophical consideration method which according to the Judge this provision is aimed at ensuring that the Regional Head has sufficient maturity, experience, and capacity in running the government. Meanwhile, sociologically, the age limit based on its historical aspect is quite clear. The method of interpretation of the Constitutional Court Judge regarding the rejection of the petition for judicial review of Law Number 10 of 2016 regarding the age of the Regional Head candidate in the Constitutional Court Decision Number 70/PUU-XXII/2024 from the perspective of *sivasah dusturivah* has been in accordance with most of the principles of *sivasah dusturivah*, namely: justice, welfare, legal certainty, and leadership integrity. However, the principle of *shura* (deliberation) has not been fully accommodated because this policy is mostly determined by lawmakers without broad community involvement.

البحث مستخلص

إيرليندا تريا بريهاتيني، (٢٠٢٠، ٢٠٢٣، ٢٠٢٥)، اعتبارات قضاة المحكمة الدستورية بشأن رفض طلب المراجعة المادية للقانون رقم 10 لسنة 2016 بشأن سن المرشحين لرئاسة المناطق من وجهة نظر المحكمة الدستورية (دراسة قرار المحكمة الدستورية رقم PUU-XXII/2024/70) الأطرحة، برنامج دراسة القنون الدستوري) السياسة (كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية نيجيري مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف أ.د. دكتور. ح. سيف الله، س.ح. م. هوم.

دستورية سياساه: الدستورية المحكمة المواد، اختبار: المفتاحية

تتناول هذه الدراسة اعتبارات القضاة في قرار المحكمة الدستورية رقم PUU-70/XXII/2024 الذي رفض المراجعة القضائية للمادة 7 فقرة هـ من القانون رقم 10 لسنة 2016 بشأن انتخابات رؤساء المناطق، وخاصة فيما يتعلق بالحد الأدنى لسن المرشحين لرئاسة المناطق. وقد أثار هذا القرار جدلاً قانونياً وسياسياً لأنه يعتبر ذا تأثير على المشاركة السياسية للشعب.

هذا البحث هو بحث قانوني معياري ذو منهج تنظيمي تشريعي (منهج التشريع) ومنهج مفاهيمي (منهج مفاهيمي). مصادر المواد القانونية هي مصادر أولية وثانوية وثالثية، ويتم جمع البيانات من خلال دراسات الأدبيات ودراسات الوثائق. وتم بعد ذلك تحليل المواد القانونية باستخدام التحليل الوصفي النوعي.

وتتمثل نتائج البحث في هذه الدراسة في أسلوب النظر الذي استخدمه قاضي المحكمة الدستورية بشأن رفض طلب المراجعة القضائية للقانون رقم 10 لسنة 2016 بشأن سن المرشح لمنصب رئيس المنطقة في قرار المحكمة الدستورية رقم PUU-XXII/2024/70 استناداً إلى الاعتبارات القانونية. وهو ما يعتبر، بحسب القاضي، سياسة قانونية واضحة ولا يتعارض مع دستور عام 1945. طريقة الاعتبار الفلسفي حسب القاضي، يهدف هذا الحكم إلى ضمان أن يكون لدى رئيس المنطقة النضج والخبرة والقدرة الكافية في إدارة الحكومة. وفي الوقت نفسه، من الناحية الاجتماعية، فإن الحد العمري المبني على الجوانب التاريخية واضح تماماً. إن طريقة تفسير قاضي المحكمة الدستورية بشأن رفض التماس المراجعة القضائية للقانون رقم 10 لسنة 2016 بشأن سن المرشحين لمنصب رئيس المنطقة في قرار المحكمة الدستورية رقم PUU-XXII/2024/70 من منظور سيادة الدستور كانت متوافقة مع معظم مبادئ سيادة الدستور، وهي: العدالة، والرفاهية، واليقين القانوني، ونزاهة القيادة. ولكن مبدأ الشورى لم يتم استيعابه بالكامل لأن هذه السياسة يحددها في الأغلب المشرعون دون مشاركة واسعة النطاق من المجتمع.

DAFTAR ISI

COVER JUDUL	i
HALAMAN KEGUNAAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
BUKTI KONSULTASI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
البحث مستخلص	xviii
DAFTAR ISI	xix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	12
F. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	14
2. Pendekatan Penelitian	14
3. Bahan Hukum	16
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	17
5. Analisis Bahan Hukum	19
G. Penelitian Terdahulu	20
H. Sistematika Penulisan	38
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	40
A. Kerangka Teori	40
1. Siyasah Dusturiyah	40
a. pengertian <i>siyasah dusturiyah</i>	40
b. Dasar Hukum	42

c. Pembagian Siyasah dusturiyah	44
d. Prinsip-Prinsip Siyasah dusturiyah	45
B. Kerangka Konseptual	54
1. Pertimbangan Hakim.....	54
2. Putusan Mahkamah Konstitusi.....	56
3. Batas Usia Kepala Daerah.....	61
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	65
A. Metode pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi tentang penolakan permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap usia calon Kepala Daerah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024	65
1. Alasan Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Terhadap Usia Calon Kepala Daerah.....	66
2. Metode Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi tentang Penolakan Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016	71
B. Metode penafsiran Hakim Mahkamah Konstitusi tentang penolakan permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap usia calon Kepala Daerah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 perspektif <i>siyasah dusturiyah</i>	86
1. Ruang Lingkup Pembahasan dalam siyasah dusturiyah.	86
2. Metode Penafsiran Hakim Mahkamah Konstitusi tentang Penolakan Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 Perspektif Siyasah Dusturiyah	90
BAB IV : PENUTUP	110
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA.....	113
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	118

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepala Daerah merupakan penanggung jawab utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di Daerah. Merujuk pada pengertian yang diberikan secara yuridis dalam kaitannya dengan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa Gubernur, Bupati, Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang dipilih secara demokratis.¹ Pengaturan mengenai Kepala Daerah juga dijelaskan dalam UU No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah selaku aturan yang melaksanakan amanah UUD 1945 yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) diatas. Mulai dari pasal 63, 65, 66 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.² Pasal 24 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 memberikan pengertian lebih lanjut, yaitu Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada adalah Gubernur untuk daerah Provinsi, Bupati untuk daerah Kabupaten, dan Wali Kota untuk daerah Kota.³

Pengertian Kepala Daerah dalam Undang-Undang tersebut, sudah jelas bahwa Pemimpin Daerah pada hakikatnya adalah sebagaimana yang dimaksud

¹ Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 75, 1959)

² Pasal 63,65,66 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58)

³ Pasal 24 ayat (1) & ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014)

dengan istilah "Kepala Daerah." Adapun tugas Kepala Kepala Daerah mempunyai variasi didalam pelbagai kebutuhan daerah, seperti berikut ini: 1) Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah dalam melaksanakan Tugas Pembantuan. 2) Kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terkait dengan pengaturan mengenai pelaksanaan Tugas Pembantuan di Daerahnya. 3) Anggaran untuk melaksanakan Tugas Pembantuan disediakan oleh yang menugasi. 4) Dokumen anggaran untuk melaksanakan Tugas Pembantuan disampaikan oleh kepala daerah penerima Tugas Pembantuan kepada DPRD bersamaan dengan penyampaian rancangan APBD dalam dokumen yang terpisah. 5) Laporan pelaksanaan anggaran Tugas Pembantuan disampaikan oleh kepala daerah penerima Tugas Pembantuan kepada DPRD bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam dokumen yang terpisah.⁴

Hakikat Kepala Daerah juga bisa dilihat dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang memberikan penjelasan tentang kepala daerah dalam undang-undang tersebut. Menurut ayat (1), pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, yang disebut juga Pemilu adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat secara langsung dan demokratis di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur, bupati, dan

⁴ Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)

wali kota. Uji publik adalah uji kompetensi dan integritas yang diselenggarakan secara terbuka oleh panitia yang berseifat independent yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Hasil uji tidak menggugurkan calon sebagaimana dijelaskan pada ayat (2).⁵

Beberapa peraturan Perundang-Undangan sebenarnya memuat gagasan pengaturan pemilihan kepala daerah, di antaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang,
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Ketentuan tersebut kemudian menjelaskan kewajiban Kepala Daerah yang merupakan pemimpin daerah yang dipilih oleh rakyat, maka pencalonannya harus memenuhi syarat-syarat jabatan, termasuk persyaratan usia. Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10

⁵ Pasal 1 ayat (1) & ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245)

Tahun 2016 dijelaskan tentang batasan usia pencalonan kepala daerah. Disebutkan bahwa setiap warga negara berhak dicalonkan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, calon wali kota dan calon wakil wali kota, serta calon gubernur dan calon wakil gubernur. Kemudian dalam ayat (2) berbunyi: Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud, kemudian diperjelas dalam beberapa huruf terutama huruf e yang menyebutkan: berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.⁶

Pembatasan usia pencalonan kepala daerah dalam praktiknya terdapat masalah, terbukti dengan adanya uji materiil. Seseorang mengajukan uji materiil terhadap suatu Undang-Undang. Jika melihat pokok permohonan putusan tersebut, dijelaskan bahwa A. Fahrur Rozi mengajukan permohonan putusan. Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 11 Juni 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi yang pada waktu setelahnya yaitu pada Permohonan Putusan diajukan oleh A. Fahrur Rozi. Pada tanggal 11 Juni 2024, Pemohon mengajukan permohonan berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 69/PUU/PAN.MK/AP3/06/2024 yang dalam hal ini merupakan putusan dan telah masuk dalam Buku Registrasi Perkara

⁶ Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130)

Konstitusi Secara Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 4 Juli 2024 dengan Nomor 70/PUU-XXII/2024. Dokumen ini kemudian diperbaiki dan diserahkan kepada Panitera Mahkamah pada tanggal 25 Juli 2024. Terhadap dalil-dalil permohonan yang utama, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.⁷

Putusan ini kemudian menimbulkan beberapa respon dari pelbagai pihak salah satunya yang disampaikan oleh Dosen Universitas Indonesia yang bernama Titi Anggraini, Kemudian beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Pertimbangan hukum MK sama mengikatnya dengan amar putusan. Kalau DPR mengatur berbeda dengan pertimbangan hukum MK, artinya norma tersebut inkonstitusional dan bisa dibatalkan dalam pengujian di MK.”⁸

Titi menegaskan bahwa putusan MK tidak boleh disimpangi oleh semua pihak. Titi kemudian menjelaskan beberapa poin dalam wawancaranya yaitu:

“Kalau sampai disimpangi, telah terjadi pembangkangan konstitusi. Bila terus dibiarkan berlanjut, Pilkada 2024 adalah inkonstitusional dan tidak legitimate untuk diselenggarakan.”⁹

Pernyataan tersebut disampaikan Titi merespons Revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada yang tengah bergulir di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Tanggapan dari salah satu pakar ini menegaskan bahwa terdapat masalah pada praktek uji materiil. Uji materiil yang diharapkan mampu memperbaiki peraturan, justru mendapat respon negative dari Masyarakat. Berdasarkan pemaparan uji materiil Mahkamah Konstitusi diatas perlu diteliti secara

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024

⁸ Fath Putra Mulya, “Ahli: Pertimbangan Hukum MK Sama Mengikatnya Dengan Amar Putusan,” August 21, 2024, <https://www.antaranews.com/berita/4276235/ahli-pertimbangan-hukum-mk-sama-mengikatnya-dengan-amar-putusan>.

⁹ Putra Mulya.

mendalam, hal ini dikarenakan batas usia pencalonan Kepala Daerah menjadi suatu hal yang sangat penting diatur secara masif dalam Peraturan Perundang-Undangan. Kepala Daerah baik itu Gubernur, Walikota dan Bupati merupakan seorang pemimpin yang keberadaannya cukup dekat dengan rakyat, sehingga segala kebutuhan rakyat perlu diatur dengan baik oleh pemimpin. Keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi sejatinya merupakan jembatan antara rakyat dan Seorang Pemimpin Daerah dalam bingkai demokrasi. Model Undang-Undang memang sebelumnya diatur menurut kebutuhan masyarakat pada suatu waktu tetapi diharapkan bisa berlaku terus-menerus. Seiring perkembangan zaman, Undang-Undang dituntut mengikuti arus kebutuhan masyarakat. Jika undang-Undang dinilai kurang sesuai dengan kebutuhan, maka perlu dilakukan uji materiil diharapkan mampu menjawab persoalan daripada seorang Pemimpin Kepala Daerah,¹⁰ termasuk persyaratan menjadi Kepala Daerah itu sendiri.

Permohonan uji materiil Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Terhadap Pemilihan Kepala Daerah yang bermasalah dengan penetapan umur ini sebenarnya bukan masalah pertama yang terjadi. Terdapat masalah pengujian lain yang pernah dilakukan. Namun permohonan uji materiil ini adalah pengujian peraturan dibawah Undang-Undang, sehingga menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Permohonan ini sendiri salah satunya ditujukan untuk Pengujian Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 yang dinilai bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2)

¹⁰ Kepala daerah adalah pimpinan pemerintahan daerah yang merupakan pemegang kekuasaan eksekutif di daerah, baik di daerah provinsi, daerah kabupaten, maupun kota. Konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008

huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Pemohon sendiri mendalilkan Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 yang terdapat tambahan frasa “terhitung sejak penetapan Pasangan Calon”. Apabila diperhatikan secara saksama, terlihat Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 telah membuat pembatasan menyangkut penerapan syarat usia minimal yang dihitung semenjak penetapan Pasangan Calon. Adanya pembatasan tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.¹¹

Berbicara mengenai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Pasal 4 ayat (1) huruf d sendiri muatan pasal tersebut berbunyi:

*“Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon”.*¹²

Muatan salah satu Pasal yang dijelaskan diatas, menurut pemohon bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi:

*“Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”.*¹³

¹¹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024

¹² Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Pasal 4 ayat (1). (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 980)

¹³ Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130)

Berdasarkan penjelasan diatas terdapat pertentangannya sendiri, Hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangannya yang didasarkan pada pokok pikiran dan penalaran hukum secara filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam penambahan frasa telah sejalan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan apa tidak. Hakim Mahkamah Agus sendiri kemudian mengabulkan permohonan ini sehingga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Pasal 4 ayat (1) tidak mengikat secara hukum. Artinya patokan penetapan batas usia adalah Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Namun, Pasal 7 ayat (2) yang telah dikabulkan oleh Hakim Mahkamah Agung justru diajukan Kembali permohonan uji materiil meskipun ditolak Hakim Mahkamah Konstitusi.¹⁴

Problematika keberlakuan usia calon Kepala Daerah yang kemudian dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 ini merupakan salah satu isu yang menimbulkan dialektikanya sendiri. Hal ini dikarenakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Pasal 4 ayat (1) huruf d yang menjelaskan tentang perhitungan penetapan usia kepala daerah justru dinilai bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Anehnya, Undang-Undang ini justru tidak menjelaskan secara konkrit kapan perhitungan usia calon kepala daerah mulai ditetapkan, permasalahan inilah yang kemudian menimbulkan masalah lain

¹⁴ Melkianus Uumbu Deta, I Nyoman Suandika, and Ida Bagus Anggapurana Pidada, "Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Mengadili Hakim Mahkamah Konstitusi (Dalam Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi)," *Student Research Journal 2* (2024): 52.

yaitu dengan adanya permohonan uji materiil dan keluarlah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024, yang justru menolak permohonan tersebut. Apa sebenarnya yang menjadi pertimbangan hakim mahkamah konstitusi sehingga menolak permohonan uji materiil tersebut.

Mahkamah Konstitusi merupakan suatu lembaga dalam kekuasaan kehakiman yang bersfiat independen dan bertugas untuk menjaga keadilan dan hukum. Hakim konstitusi dapat diberhentikan dari jabatannya baik dengan hormat maupun dengan tidak hormat yang terdapat dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2) UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.¹⁵ Hakim Mahkamah Konstitusi sendiri dalam konsep negarawan yang ideal dalam proses sistem seleksi calon hakim konstitusi ke depan (*Ius Constituendum*) menggunakan metode model standardisasi pembaharuan hukum dalam mengukur syarat negarawan melalui penelusuran track record data pribadi berbasis teknologi informasi.¹⁶ Sehingga Pertimbangan hakim yang merupakan suatu landasan berfikir hakim dalam memutuskan suatu perkara perlu memuat alasan dasar yang konkrit dan tidak memihak terhadap suatu orang atau golongan tertentu.¹⁷ Pertimbangan hakim

¹⁵ Imam Sukadi, Susanto, and Burhanuddin, "Hak Recall Terhadap Hakim Konstitusi Dalam Perspektif Nilai-Nilai Konstitusi Dan Maqashid Syariah," *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2024, <http://repository.uin-malang.ac.id/22190/>.

¹⁶ Mustafa Lutfi, "Politik Hukum Penerapan Syarat Negarawan Dalam Proses Seleksi Calon Hakim Konstitusi," *Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, 2023, <https://Dspace.Uii.Ac.Id/Handle/123456789/47577>.

¹⁷ Jimly Ashiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 153–54.

yang dilakukan meskipun menolak suatu permohonan kemudian bisa didasarkan pada konstitusional yang cukup baik.

Berdasarkan pemaparan diatas, Peneliti kemudian merasa perlu melakukan kajian secara mendalam, dan untuk memberikan sistem peradilan ideal dalam pemilihan pemimpin, Peneliti menghadirkan satu teori, yaitu *Siyasah dusturiyah*. *Siyasah dusturiyah* sendiri dalam *fiqih* biasanya terbatas pada pembahasan tentang hukum dan aturan yang diwajibkan negara untuk mematuhi prinsip-prinsip agama dan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia serta memenuhi kebutuhannya.¹⁸ Berdasarkan teori yang telah dijelaskan diatas, diharapkan dapat memberikan jawaban atas polemik mengenai batas usia pencalonan Kepala Daerah. Dengan latar belakang tersebut, penulis dalam kajian ini akan meneliti putusan Mahkamah Konstitusi terkait penolakan permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur batas usia calon Kepala Daerah. Kajian ini akan dianalisis dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*, dengan fokus pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan permasalahan batas usia Kepala Daerah yang pada prakteknya terdapat pengajuan uji materiil oleh seseorang, namun permohonan tersebut ditolak oleh Hakim Mahkamah Konstitusi, sehingga menjadi isu hukum yang

¹⁸ Hamzah Kamma and dkk, *Fiqh Siyasah: Simpul Politik Islam Dalam Membentuk Negara Madani* (Jakarta Timur: PT Mafy Media Literasi Indonesia ANGGOTA IKAPI, 2023), 139.

menarik untuk dikaji secara mendalam. Pada penelitian ini, peneliti hanya membahas penolakan permohonan uji materiil Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap Usia Calon Kepala Daerah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 perspektif *siyasah dusturyah*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, dalam penelitian ini kemudian terdapat dua rumusan masalah, yaitu:

1. Apakah metode pertimbangan yang digunakan Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi tentang penolakan permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap usia calon Kepala Daerah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 sudah sesuai?
2. Bagaimana metode penafsiran Hakim Mahkamah Konstitusi tentang penolakan permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap usia calon Kepala Daerah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 perspektif *siyasah dusturiyah*?

D. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat tujuan penelitian berdasarkan pemaparan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis metode pertimbangan yang digunakan Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi tentang penolakan permohonan uji materiil Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap usia calon Kepala Daerah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 sudah sesuai.

2. Untuk mendeskripsikan penafsiran Hakim Mahkamah Konstitusi tentang penolakan permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap usia calon kepala daerah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 perspektif *siyasah dusturiyah*.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penelitian ini bisa dikategorikan menjadi dua manfaat, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan kajian terhadap putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dapat menjawab permasalahan yang ada saat ini dan dapat menjadi sumber penelitian untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 terkait penolakan permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap usia calon Kepala Daerah perspektif *siyasah dusturiyah*.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, dengan adanya penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah dalam menetapkan peraturan perundang-undangan yang perlu disempurnakan sesuai dengan kebutuhan

masyarakat, khususnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap usia calon Kepala Daerah. Kemudian manfaat untuk penulis secara pribadi yaitu pengetahuan tentang Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 terkait penolakan permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap usia calon Kepala Daerah perspektif *siyasah dusturiyah*.

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, Penelitian merupakan suatu usaha ilmiah yang bersifat analitis dan konstruksional yang dilakukan secara metodologis, konsisten, dan sistematis. Metodologis berarti menurut suatu pendekatan tertentu, sistematis berarti berdasarkan suatu sistem, dan konsisten berarti tidak terdapat pertentangan dalam suatu kerangka tertentu.¹⁹

Kemudian dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki: “Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan kaidah hukum, asas hukum, dan doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi”.²⁰ Oleh karena itu, dalam ilmu hukum, studi hukum merupakan suatu upaya *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekadar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Di sinilah diperlukan kemampuan untuk mengenali permasalahan hukum,

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), 2008), 42.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 35.

menerapkan penalaran hukum, mengevaluasi permasalahan yang dihadapi, dan kemudian menawarkan solusi.²¹ Keterampilan ini melibatkan penggunaan analisis hukum yang logis dan -sistematis untuk memilih tindakan terbaik. Saat menilai masalah, penting untuk memahami doktrin hukum dan kemajuan regulasi. Riset hukum menekankan penerapan praktis selain teori.

1. Jenis Penelitian

Penelitian tentang Pertimbangan Hakim Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 Terkait Penolakan Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 perspektif *siyasah dusturiyah* ini adalah *yuridis normatif*. Penelitian *yuridis normatif* adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.²² Pada penelitian ini pemberlakuan hukum yang dimaksud peneliti adalah berfokus pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024, yang dipertimbangkan oleh hakim terhadap uji materiil Pasal 7 Ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 merupakan undang-undang yang digunakan. Berdasarkan pendekatan yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif sendiri merupakan penelitian yang berfokus pada penelitian kepustakaan.

2. Pendekatan Penelitian

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), 60.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sebagaimana diketahui bahwa Pendekatan perundangan merupakan penelitian yang menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.²³ Pendekatan Undang-Undang yang dimaksud dalam hal ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota dan
- e. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

Sedangkan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin- doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Adapun penelitian ini pendekatan yang dimaksud adalah mengenai konsepkonsep keilmuan yang berkaitan yang dibahas dan dijelaskan oleh para ilmunan.²⁴

²³ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2019, 133.

²⁴ Marzuki, 237–339.

Pertimbangan hakim, batasan usia kepala daerah, dan putusan Mahkamah Konstitusi merupakan konsep yang dipersoalkan dalam perkara ini. peneliti bertujuan untuk melakukan analisis terhadap Pertimbangan Hakim Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 Terkait Penolakan Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Usia Calon Kepala Daerah Perspektif *Siyasah dusturiyah*.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini meliputi data sekunder sebagai berikut:

- a. Pertama terdapat bahan hukum primer,²⁵ meliputi Perundang-Undangan berupa Putusan Pengadilan, yang dirujuk mungkin lebih banyak daripada untuk keperluan praktik hukum. Bahkan untuk karya akademis yang berupa tesis dan disertasi sudah seyogianya ditelaah putusan pengadilan yang saling bertentangan. Dari telaah tersebut peneliti dapat menemukan titik pangkal sengketa (*issue of dispute*). Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024
- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007)

- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015
Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
 - 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015
Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota dan
 - 6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, Dan Walikota.
- b. Kemudian yang kedua terdapat bahan hukum sekunder²⁶ adalah sumber yang memberikan penjelasan pada bahan hukum primer. Bahan pustaka adalah data dasar yang digunakan dalam penelitian normatif yang dikategorikan sebagai data sekunder dalam ilmu penelitian. Buku-buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan isu yang dibahas dalam skripsi ini menjadi sumber penelitian ini. Tujuan bahan hukum tersier adalah untuk membantu dan memfasilitasi perolehan sumber hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia hukum, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan guna memperoleh bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan objek penelitian. Adapun Teknik pengumpulan

²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 61.

bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pengumpulan bahan hukum yang berupa:

- a. Bahan hukum primer, bahan hukum primer dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Studi dokumen dilakukan dengan mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 bahan hukum primer ini dilakukan dengan cara:
 - 1) Mengumpulkan dan menginventarisir undang-undang, buku-buku dan sumber bacaan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.
 - 2) Melakukan klasifikasi terhadap undang-undang, buku-buku yang telah dikumpulkan untuk dijadikan sebagai bahan primer dan bahan sekunder.
 - 3) Membaca, memahami dan mengutip baik langsung maupun tidak langsung terhadap sumber yang sudah dibaca yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang

dibahas, pengkajian peraturan perundang-undangan sendiri diantaranya berupa:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota dan
- 5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

5. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, Studi tentang norma hukum yang ditemukan dalam berbagai undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan dikenal sebagai yuridis kualitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini, yaitu berupa interpretasi mendalam tentang tentang bahan-bahan hukum sebagaimana lazimnya penelitian hukum normatif. Hasil analisis tersebut akan penulis hubungkan dengan permasalahan dalam

penelitian ini untuk menghasilkan suatu penilaian obyektif guna menjawab permasalahan dalam penelitian.²⁷

Permasalahan umur Kepala Daerah yang kemudian menjadi problematik dirasa perlu untuk melihat secara rinci bagaimana norma hukum yang sebenarnya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, meskipun pada praktiknya yang terdapat pada pasal 7 ini terdapat uji materiil. Kontekstualisasi permasalahan umur Kepala Daerah yang di uji materiilkan setidaknya perlu merinci permasalahan umur Kepala Daerah dengan obyektif sehingga bisa diketahui pertimbangan hakim dari pengujian materiil termasuk dari sudut pandang teori-teori hukum dan Perundang-Undangan dalam islam.

G. Penelitian Terdahulu

1. Amar Muhtadin, 2024, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh “Tinjauan *Siyasah dusturiyah* Terhadap Usia Pencalonan Kepala Daerah Sebagai Pejabat Publik.”²⁸ Pada penelitian terdahulu, penulis berfokus pada konsep pencalonan kepala daerah secara umum, entah dari segi persyaratan maupun akibat hukum dari adanya persyaratan yang pencalonan kepala daerah itu sendiri. Hal ini tentu berbeda dengan penelitian penulis dalam proposal ini yang lebih berfokus pada usia daripada adanya pencalonan

²⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011); Umbu Rauta, *Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Daerah* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016), 105.

²⁸ Amar Muhtadin, “Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Syarat Usia Pencalonan Kepala Daerah Sebagai Pejabat Publik” (Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam, 2024).

kepala daerah itu sendiri. Perbedaan yang selanjutnya terdapat pada penggunaan objek pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pada penelitian terdahulu membahas mengenai syarat-syarat kepala daerah untuk menjabat sebagai kepala daerah pada umumnya, sedangkan peneliti dalam penelitian ini berfokus pada batas usia dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 yang berfokus pada pasal 7 mengenai batas usia pencalonan kepala daerah.

Pada penelitian ini unsur kebaruan terdapat analisis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 pada implementasinya diharuskan untuk mengikuti perkembangan arus kehidupan Masyarakat. Belakangan ini, banyak muncul kritik terhadap ketentuan undang-undang ini yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah, khususnya pada pemilihan Kepala Daerah. Belakangan ini Undang-Undang ini menjadi sorotan lantaran adanya masalah daripada adanya pengaturan uji materiil terkait batas pencalonan kepala daerah, alhasil salah satu Pasal dalam Undang-Undang ini dilakukan Uji Materiil. Pengajuan uji materiil pada implementasinya mendapatkan penolakan dari Mahkamah Konstitusi yang mempunyai kewenangan lantaran pengajuannya ini terindikasikan akan berpihak pada salah satu calon tertentu.

Berdasarkan masalah ini pengaturan batas usia calon kepala daerah haruslah diatur dengan baik agar tidak ada masalah seperti uji materiil pada implementasinya seperti yang terjadi baru-baru ini. PR selanjutnya memang

cukup rumit, namun desain ideal dari adanya persyaratan menjadi ekala daerah menjadi urgensi yang cukup penting agar tidak ada uji materiil yang serupa. Hasil penelitian terdahulu ini menunjukkan bahwa menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Tujuan penguatan ketentuan undang-undang ini adalah untuk menghasilkan Kepala Daerah yang bermutu tinggi, memenuhi standar keberterimaan, dan memiliki kompetensi, integritas, serta kecakapan. Pada tinjauan *fiqh siyasah dusturiyah*, Tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara pasti mengatur tentang batas usia minimal untuk dapat menjadi seorang Pemimpin (Kepala Daerah).

Namun ada yang menyebutkan tentang syarat baligh yang menandakan seseorang telah mencapai usia dewasa. Dilihat dari kandungan utamanya, pembatasan usia ini merupakan jenis kemaslahatan umum atau bisa disebut masalah al-ammah atau yang bermanfaat bagi khalayak ramai, maka dalam Islam jika sudah baligh diperbolehkan jadi pemimpin.²⁹

2. Bimo Agus Prihatono, Glenn Larson Paulus, Indri Kusumawardani, Wahyu Parsaoran Sihalo, 2021, Universitas Pamulang “Batas Usia Pencalonan Gubernur, Bupati, dan Walikota Berdasarkan Putusan MK Nomor 58/PUU-XVII/2019.”³⁰ Adapun yang terdapat dalam penelitian terdahulu ini,

²⁹ Muhtadin.

³⁰ Bimo Agus Prihatono and dkk, “Batas Usia Pencalonan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU/XVII/2019” (Universitas Pamulang, 2021).

meskipun terdapat persamaan tema, namun terdapat jenis putusan yang berbeda antara penelitian terdahulu dan penelitian, Penelitian terdahulu meneliti Putusan MK Nomor 15/PUU-V/2007 penulis. Sedangkan penulis pada penelitian ini membahas Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 Kemudian juga terdapat penggunaan teori yang berbeda antara penelitian terdahulu dan penelitian penulis ini. Kebaruan dalam penelitian ini membahas masalah mengenai pencalonan kepala daerah yang dimana memang menjadi masalah yang terjadi setiap akan diadakannya Pemilu, dalam praktiknya pelbagai masalah termasuk dari segi umur calon kepala daerah itu sendiri.

Konteks umur pencalonan kepala daerah ini seharusnya diatur dengan konkrit sehingga tidak ada uji materiil serupa yang akan diadakan dikemudian hari. Selain itu, terdapat unsur kebaruan dari tinjauan perspektif *Siyasah dusturiyah*. Hasil penelitian terdahulu atas Putusan MK Nomor 58/PUU-XVII/2019 Tentang Batas Usia Gubernur, Bupati, Dan Walikota dapat disimpulkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota dapat memberi celah penilaian negatif tentang keterbatasan masyarakat dalam berdemokrasi, dimana terdapat syarat-syarat yang memang harus dikaji ulang apakah syarat itu sebagai bentuk perwujudan cita-cita bangsa atau sebagai suatu syarat yang memang tidak mendasar dan berdasarkan Putusan MK Nomor 15/PUU-V/2007 tanggal 27 November 2007, yang pada hakikatnya memberikan keleluasaan dalam menentukan

kedudukan atau kegiatan pemerintahan dalam lingkungan yang objektif, tanpa mengesampingkan demokrasi dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.³¹

3. Jumadil, 2020, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 58/PUU-XVII/2019 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah Ditinjau Berdasarkan *Fiqh siyasah*.”³²
- Penelitian terdahulu berfokus pada putusan yang lebih lama, sementara penelitian saat ini menanggapi perkembangan hukum terbaru, dan Penelitian saat ini juga lebih menekankan pada Pertimbangan Hakim dari keputusan MK terbaru. Meskipun terdapat kesamaan tema dengan penelitian terdahulu, terdapat suatu unsur kebaharuan dalam penelitian ini. Unsur kebaharuan yang ada ini diantaranya adalah mengani sudut objek penggunaan teori, dalam penelitian ini penulis berfokus pada Tinjauan perspektif *Siyasah dusturiyah*. Sementara penelitian terdahulu berfokus pada *fiqh siyasah* secara umum.

Hal lain mengenai unsur kebaharuan yang didapatkan adalah mengenai karakteristik penggunaan rumusan masalah, pada penelitian terdahulu membahas mengenai kewenangan, sedangkan penelitian ini membahas mengenai akibat hukum terhadap adanya penolak uji materill. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tersebut, Putusan MK Nomor

³¹ Prihatono.

³² Jumadil, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 58/PUU-XVII/2019 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah Ditinjau Berdasarkan Fiqh Siyasah” (Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam, 2020).

58/PUU-XVII/2019 yang menilai Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Pilkada tentang ketentuan usia calon kepala daerah menyatakan bahwa kebijakan pembentuk undang-undang (*legal policy*) adalah menetapkan ketentuan usia calon kepala daerah sepanjang tidak mengandung unsur diskriminasi. Sementara itu, bersikap seimbang merupakan tanda kedewasaan dan perlu menjadi acuan dalam penilaian *fiqh siyasah*.³³

4. Yue Sevin Eva Yolanda, 2022, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya “Tinjauan *Fiqh siyasah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah.”³⁴ Penelitian terdahulu berfokus pada putusan MK Nomor 58/PUU-XVII/2019 mengenai persyaratan usia calon Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Kemudian dalam penelitian terdahulu ini ditinjau dalam *fiqh siyasah* yang menekankan pada kepatuhan putusan MK dengan UUD 1945. Sedangkan Penelitian yang diteliti oleh peneliti sekarang ini menggunakan Perspektif *Siyasah dusturiyah* yang lebih luas, mencakup Pertimbangan Hakim dari putusan MK dan hubungannya dengan Peraturan Perundang-Undangan Negara. Unsur kebaruan pada penelitian ini terletak pada Pengaturan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota diharuskan untuk menyesuaikan kehidupan Masyarakat secara baik, adanya uji materil terutama pada Pasal 7 Undang-

³³ Jumadil.

³⁴ Yue Sevin Eva Yolanda, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah” (Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022).

Undang ini menegaskan bahwa Undang-Undang perlu untuk dilakukan kajian ulang agar tidak ada masalah serupa yang terjadi.

Secara jelas memang dalam Undang-Undang ini telah dijelaskan mengenai kepala daerah, namun uji materil yang ada menjadi masalah tersendiri. Patokan mengenai Undang-Undang ini perlu suatu konsep mendalam termasuk dalam sudut pertimbangan hakim, sebagai patokan utama dan perspektif hukum Islam dalam *Siyasah dusturiyah* sebagai perbandingan. *Siyasah dusturiyah* sendiri bisa menjadi perbandingan sekaligus sendiri bagaimana pemilihan pemimpin yang baik. Hasil penelitian ditemukan bahwa putusan MK Nomor 58/PUU-XVII/2019 mengenai persyaratan usia calon Gubernur, Bupati, Dan Walikota sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat. Mengenai persyaratan usia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tidak memuat persyaratan usia minimum yang biasanya berlaku untuk semua jabatan atau kegiatan pemerintahan.

Jika menelaah *fiqh siyasah*, putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan kewenangan kepada pembuat undang-undang untuk

memutuskan pembatasan usia tersebut sesuai dengan *siyasah dusturiyah*, yang mengatur tentang hukum dan peraturan negara.³⁵

5. Ade Mazhar Amin Bahri, 2018, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta “Implikasi Yuridis Pasal 158 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Terhadap Pengajuan Permohonan Sengketa Pemilihan Kepala Daerah.”³⁶
 Penelitian Terdahulu Meneliti implikasi yuridis Pasal 158 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016, Hal ini berfokus pada titik batas pengajuan sengketa atas hasil pemilihan kepala daerah, Lebih berfokus pada ketentuan hukum yang mengatur persentase ambang batas dalam pengajuan sengketa, serta dampaknya terhadap pemohon. Kebaruan penelitian saat ini membahas mengenai tinjauan perspektif *Siyasah dusturiyah*. penelitian ini juga mengkaji keputusan MK yang berkaitan dengan syarat usia, yang mencakup isu konstiusionalitas dan interpretasi hukum yang lebih luas.

Hasil dari penelitian terdahulu yaitu Implikasi yuridis dari penerapan persentase ambang batas dalam pengajuan sengketa hasil Pilkada berbeda lebih dari ambang batas yang ditetapkan dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota tidak dapat diterima, sesuai dengan akibat hukum

³⁵ Yolanda.

³⁶ Ade Mazhar Amin Bahri, “Implikasi Yuridis Pasal 158 Ayat (1) Dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Terhadap Pengajuan Permohonan Sengketa Pemilihan Kepala Daerah” (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018).

penerapan ambang batas persentase permohonan dalam pengajuan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.³⁷

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti/Tahun/Instansi/Judul	Metode dan Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaruan
1.	Amar Muhtadin/2024/ Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh/Tinjauan <i>Siyasah dusturiyah</i> Terhadap Usia Pencalonan Kepala Daerah Sebagai Pejabat Publik.	Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi yaitu Penelitian hukum normatif yang dikenal dengan penelitian yang menggunakan data sekunder atau sumber pustaka sebagai dasar penyelidikannya dengan mencari peraturan dan literatur yang relevan.	Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, penyempurnaan persyaratan di yang tercakup dalam Undang-Undang ini memiliki tujuan untuk menghasilkan	Pada penelitian terdahulu, penulis berfokus pada konsep pencalonan kepala daerah secara umum, entah dari segi persyaratan maupun akibat hukum dari adanya persyaratan yang pencalonan kepala daerah itu sendiri. Hal ini tentu berbeda dengan penelitian penulis dalam proposal ini	Pada penelitian ini unsur kebaruan terdapat analisis Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2016 pada implementasinya diharuskan untuk mengikuti perkembangan arus kehidupan Masyarakat. Pilkada yang terdapat pada Undang-Undang yang dimaksud, belakang ini banyak menjadi perbincangan terutama pada

³⁷ Bahri.

			Kepala Daerah yang bermutu tinggi, memenuhi persyaratan penerimaan, dan mempunyai kompetensi, integritas, serta fungsionalitas. Pada tinjauan <i>Fiqh siyasah dusturiyah</i>, tidak ada aturan pasti batas usia minimal untuk menjadi seorang pemimpin (Kepala Daerah), melainkan terdapat syarat baligh yang menandakan bahwa seseorang telah mencapai usia dewasa. Dilihat dari kandungan utamanya, pembatasan usia	yang lebih berfokus pada usia daripada adanya pencalonan kepala daerah itu sendiri. Perbedaan yang selanjutnya terdapat pada penggunaan objek pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, pada penelitian terdahulu membahas persyaratan kepala daerah untuk mencalonkan sebagai kepala	saat waktu-waktu Pemilihan Kepala Daerah. Belakangan ini Undang-Undang ini menjadi sorotan lantaran adanya masalah daripada adanya pengaturan uji materil terkait batas pencalonan kepala daerah, alhasil salah satu Pasal dalam Undang-Undang ini dilakukan Uji Materiil. Pengajuan uji materil pada implementasinya mendapatkan penolakan dari Mahkamah Konstitusi yang mempunyai kewenangan lantaran pengajuannya ini terindikasikan
--	--	--	--	---	--

			ini merupakan jenis masalah al-ammah atau kemaslahatan umum yang bermanfaat bagi banyak orang, maka dalam Islam jika sudah baligh diperbolehkan jadi pemimpin.	daerah secara umum, sedangkan peneliti dalam penelitian ini berfokus pada batas usia dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 yang berfokus pada Pasal 5 mengenai batas usia pencalonan kepala daerah.	akan berpihak pada salah satu calon tertentu. Berdasarkan masalah ini pengaturan batas usia calon kepala daerah haruslah diatur dengan baik agar tidak ada masalah seperti uji materiil pada implementasinya seperti yang terjadi baru-baru ini. PR selanjutnya memang cukup rumit, namun desain ideal dari adanya persyaratan menjadi Kepala Daerah menjadi urgensi yang cukup penting agar tidak ada uji materiil yang serupa
--	--	--	---	---	--

2.	Bimo Agus Prihatono, Glenn Larson Paulus, Indri Kusumawardan, Wahyu Parsaoran Sihalo/2021/Universitas Pamulang/Batas Usia Pencalonan Gubernur, Bupati, dan Walikota Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019	Penelitian terdahulu ini disusun dengan Pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta konseptual. Dalam pendekatan tersebut, digunakan berbagai bahan hukum primer. yakni peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek kajian khususnya Putusan MK Nomor 58/PUU-XVII/2019 yang didukung dengan bahan hukum	Hasil penelitian terdahulu berdasarkan Putusan MK Nomor 58/PUU-XVII/2019 terhadap batas usia pencalonan Kepala Daerah dapat disimpulkan didalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dapat memberi celah penilaian negatif tentang	Pada penelitian terdahulu ini, Meskipun terdapat persamaan tema, namun terdapat jenis putusan yang berbeda antara penelitian terdahulu dan penelitian, Penelitian terdahulu meneliti putusan Putusan MK Nomor 15/PUU-V/2007 penulis. Sedangkan penulis dalam penelitian ini membahas Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 Kemudian juga terdapat penggunaan teori yang berbeda antara	Kebaruan dalam penelitian ini membahas masalah mengenai pencalonan kepala daerah yang dimana memang menjadi masalah yang terjadi setiap akan diadakannya Pemilukada, dalam praktiknya pelbagai masalah termasuk dari segi umur calon kepala daerah itu sendiri. Konteks umur pencalonan kepala daerah ini seharusnya diatur dengan konkrit sehingga tidak ada uji materil serupa yang akan diadakan dikemudian hari.

		sekunder berupa literatur dan sumber lain yang memuat penjelasan yang berkaitan secara konseptual dan teoritis dengan objek kajian, dan guna menemukan jawaban atas isu hukum yang diangkat maka teknik deskriptif digunakan sebagai suatu teknik analisis bahan hukum.	keterbatasan masyarakat dalam berdemokrasi, dimana terdapat syarat-syarat yang memang harus dikaji ulang apakah syarat itu sebagai bentuk perwujudan cita-cita bangsa atau sebagai suatu syarat yang memang tidak mendasar dan tidak memihak kepada demokrasi disamping juga tidak bertentangan dengan undang-undang dasar 1945 berdasarkan Putusan MK Nomor 15/PUU-V/2007 pada	penelitian terdahulu dan penelitian penulis ini.	Selain itu, terdapat usur kebaruan dari tinjauan perspektif <i>Siyasah dusturiyah</i>.
--	--	--	--	---	---

			tanggal 27 november 2007 yang intinya Putusan itu memberi keleluasaan dalam penetapan jabatan atau aktivitas pemerintahan secara konteks objektif		
3.	Jumadil/2020/Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh/Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah Ditinjau Berdasarkan <i>Fiqh siyasah</i>	Penelitian terdahulu ini menggunakan Teknik analisis data dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif, yang kemudian disusun secara sistematis agar menghasilkan data yang konkret terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi.	Dalam Hasil penelitian Terdahulu ini memperoleh bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019 tentang pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah mengenai	Penelitian terdahulu berfokus pada putusan yang lebih lama, sementara penelitian saat ini menanggapi perkembangan hukum terbaru, dan Penelitian saat ini juga lebih menekankan pada implikasi yuridis dari keputusan MK terbaru.	Meskipun terdapat kesamaan tema dengan penelitian terdahulu, terdapat suatu unsur kebaharuan dalam penelitian ini. Unsur kebaharuan yang ada ini diantaranya adalah mengani sudut objek penggunaan teori, dalam penelitian ini penulis berfokus pada Tinjauan

		Nomor 58/PUU-XVII/2019	persyaratan usia bagi calon Kepala Daerah merupakan bagian dari kebijakan pembentuk Undang-Undang (<i>legal policy</i>) dalam menetapkan batasan usia, selama tidak mengandung unsur diskriminasi. Sementara itu, dalam perspektif <i>fiqh siyasah</i>, seorang pemimpin haruslah telah mencapai usia baligh, karena hal tersebut menandakan kedewasaan seseorang		perspektif <i>Siyasah dusturiyah</i>. Sementara penelitian terdahulu berfokus pada <i>fiqh siyasah</i> secara umum. Hal lain mengenai unsur kebaharuan yang didapatkan adalah mengenai karakteristik penggunaan rumusan masalah, pada penelitian terdahulu membahas mengenai kewenangan, sedangkan penelitian ini membahas mengenai akibat hukum terhadap adanya penolak uji materill.
--	--	------------------------	--	--	---

4.	Yue Sevin Eva Yolanda/2022/Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya/Tinjauan <i>Fiqh siyasah</i> Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah	Pada penelitian terdahulu ini Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu jenis penelitian yang berfokus pada kajian berdasarkan norma atau kaidah hukum, prinsip-prinsip dasar, peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, doktrin, serta yurisprudensi. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Data dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif, kemudian disusun	Hasil penelitian ditemukan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi No.58/PUU-XVII/2019 tentang syarat usia calon kepala daerah menurut Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada tidak bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Terkait dengan batasan atau ketentuan usia. Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia	Penelitian terdahulu berfokus pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah. Kemudian yang terdapat dalam penelitian terdahulu ini ditinjau dalam <i>fiqh siyasah</i> yang menekankan pada kepatuhan putusan MK dengan UUD 1945. Sedangkan Penelitian yang diteliti oleh peneliti sekarang ini menggunakan Perspektif	Unsur kebaruan pada penelitian ini terletak pada Pengaturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota perlu untuk menyesuaikan kehidupan Masyarakat secara baik, adanya uji materil terutama pada Pasal 7 UU ini menegaskan bahwa Undang-Undang perlu untuk dilakukan kajian ulang agar tidak ada masalah serupa yang terjadi. Secara jelas memang
----	---	--	---	---	--

		secara sistematis untuk menghasilkan informasi konkret terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019. Selanjutnya, data tersebut dikaji berdasarkan perspektif teori <i>fiqh siyasah</i>.	1945 tidak menetapkan batas usia minimum yang bersifat umum dan berlaku untuk semua posisi atau kegiatan dalam pemerintahan. Adapun yang terdapat pada tinjauan <i>fiqh siyasah</i>, Putusan MK yang menyerahkan penetapan batas usia kepada pembuat undang-undang untuk mengaturnya sejalan dengan <i>Siyasah dusturiyah</i> yang berkaitan dengan peraturan	<i>Siyasah dusturiyah</i> yang lebih luas, mencakup implikasi yuridis dari putusan MK dan hubungannya dengan peraturan perundang-undangan negara.	dalam UU ini telah dijelaskan mengenai kepala daerah, namun uji materiil yang ada menjadi masalah tersendiri. Patokan mengenai Undang-Undang ini perlu suatu konsep mendalam termasuk dalam sudut pertimbangan hakim, sebagai patokan utama dan perspektif hukum Islam dalam <i>Siyasah dusturiyah</i> sebagai perbandingan. <i>Siyasah dusturiyah</i> sendiri bisa menjadi perbandingan
--	--	---	--	--	---

			perundang-undangan negara.		sekaligus sendiri bagaimana pemilihan pemimpin yang baik.
5.	Ade Mazhar Amin Bahri/2018/Universitas Islam Indonesia Yogyakarta/Implikasi Yuridis Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Terhadap Pengajuan Permohonan Sengketa	Penelitian terdahulu ini menggunakan Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi pustaka melalui pengkajian Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan subjek penelitian. Analisis dilakukan melalui pendekatan Perundang-Undangan dipadukan pendekatan kasus dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yakni mengelompokkan	Hasil dari penelitian terdahulu yaitu Implikasi Yuridis dari penerapan persentase ambang batas dalam pengajuan sengketa hasil pemilihan kepala daerah adalah bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon dengan selisih perolehan suara melebihi ambang batas tidak dapat diterima telah ditentukan dalam Pasal 158	Penelitian Terdahulu Meneliti implikasi yuridis Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, yang berfokus pada Batas minimum pengajuan sengketa hasil pemilihan kepala daerah, Lebih berfokus pada ketentuan hukum yang mengatur persentase ambang batas dalam	Kebaruan penelitian saat ini membahas mengenai tinjauan perspektif teori <i>Siyasah dusturiyah</i> . penelitian ini juga mengkaji keputusan MK yang berkaitan dengan syarat usia, yang mencakup isu konstiusionalitas dan interpretasi hukum yang lebih luas.

	Pemilihan Kepala Daerah	dan memodifikasi data yang dikumpulkan untuk menghasilkan temuan yang bermakna dan ilmiah.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota	pengajuan sengketa, serta dampaknya terhadap pemohon.	
--	-------------------------	--	---	---	--

Berdasarkan penjelasan singkat dalam penelitian terdahulu di atas, maka letak kebaharuan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan ini berupa fokus kajian penelitian, penelitian ini berfokus pada Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 terkait Penolakan Permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Terhadap usia calon Kepala Daerah Perspektif *Siyasah dusturiyah*.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian yang berjudul “Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Tentang Penolakan Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Terhadap Usia calon Kepala Daerah Perspektif *Siyasah Dusturiyah* (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024). Penulis akan membagi pada 4 sub bab bagian dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Pertama, Bab I Pendahuluan Skripsi ini diawali oleh bagian pendahuluan yang mencakup latar belakang permasalahan yang diangkat oleh penulis, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan tata cara penulisan. Pendahuluan tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang konteks penelitian yang akan dilaksanakan.

Kedua, Bab II Tinjauan Pustaka Memuat tentang sub bab penelitian terdahulu, kerangka teori dan kerangka konseptual. Penelitian terdahulu memiliki fungsi sebagai dasar dari bukti keorisinalitasan penelitian ini. Juga menjadi bukti jika penelitian ini mengusung tema baru yang belum pernah diteliti sebelumnya.

Ketiga Bab III Hasil Penelitian Dan Pembahasan Bab ini berisi tentang penjelasan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yang meliputi Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Tentang Penolakan Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Terhadap Usia calon Kepala Daerah Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024).

Keempat, yaitu bab IV penutup. Dalam Bab bagian penutup meliputi kesimpulan yang terdapat dari hasil penelitian penulis juga dilengkapi dengan saran terhadap kesimpulan juga memuat daftar pustaka yang digunakan untuk mengumpulkan rujukan atau referensi dari penelitian yang dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. *Siyasah Dusturiyah*

a. pengertian *siyasah dusturiyah*

Siyasah dusturiyah merupakan cabang dari *fiqh siyasah* yang berfokus pada pembahasan mengenai perundang-undangan negara. Dalam kajian ini, dibahas berbagai konsep terkait konstitusi, termasuk undang-undang dasar negara serta sejarah pembentukan peraturan perundang-undangan dalam suatu negara. Selain itu, *siyasah dusturiyah* juga mencakup aspek legislasi, seperti proses perumusan undang-undang, serta peran lembaga demokrasi dan *syura* yang menjadi pilar utama dalam sistem perundang-undangan tersebut. Selain itu, penelitian ini membahas gagasan tentang aturan hukum dalam *Siyasah*, hubungan yang saling menguntungkan antara pemerintah dan rakyat, serta hak-hak individu yang perlu ditegakkan.³⁸

Hubungan antara pemimpin dengan pengikutnya, serta lembaga-lembaga yang menjadi bagian dari masyarakatnya, merupakan pokok bahasan dalam *fiqh siyasah dusturiyah*. Kajian dalam *siyasah dusturiyah* biasanya terbatas pada pembahasan tentang hukum-hukum

³⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 177.

dan peraturan-peraturan yang diperlukan untuk urusan negara dalam rangka mematuhi prinsip-prinsip agama dan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia serta memenuhi tuntutan³⁹.

Cara lain untuk menggambarkan *siyasah dusturiyah* adalah sebagai peraturan perundang-undangan yang dirancang untuk menegakkan kesejahteraan dan ketertiban serta mengendalikan keadaan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa salah satu bidang hukum Islam yang membahas pengelolaan dan pengendalian keberadaan manusia dalam suatu negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah *fiqh siyasah*.⁴⁰ Sumber hukum yang digunakan untuk menjelaskan *fiqh siyasah* lainnya sama dengan yang digunakan dalam *fiqh siyasah*: ilmu *ushul fiqh* dan *qowaid fiqh* juga digunakan dalam *fiqh siyasah*. Ulama mujtahid meneliti asal usul hukum Islam dan bagaimana kaitannya dengan negara dan kehidupan sosial dalam *fiqh siyasah*. Karena keyakinan mereka, para mujtahid ini tidak kebal terhadap perubahan dari waktu ke waktu dan toleran terhadap sudut pandang yang berbeda.

Sementara menurut pendapat yang berbeda, H. A. Djazuli menjelaskan bahwa *Fiqh siyasah dusturiyah* mencakup berbagai aspek kehidupan yang rumit. Dari semua permasalahan dalam penjelasan

³⁹ H. Abdul Dzazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 47.

⁴⁰ S, Kartika, Maraliza, Helma, "Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Menangani Anak Jalanan di Kota Bandar Lampung," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, volume 1 Nomor 2 (2021): 14, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/111006/5117>

tersebut, serta permasalahan dalam *fiqh siyasah dusturiyah* secara umum, berkaitan erat dengan dua aspek utama. Pertama, prinsip-prinsip universal yang bersumber dari dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis, maqashid syariah, serta nilai-nilai ajaran Islam dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Prinsip-prinsip ini bersifat tetap dan tidak berubah, meskipun masyarakat mengalami berbagai dinamika. Namun, aturan-aturan yang diterapkan dapat mengalami penyesuaian seiring dengan perubahan kondisi dan situasi, termasuk hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak semuanya dapat diubah,

b. Dasar Hukum

Sumber utama *fiqh dusturiyah* adalah Al-Qur'an al-Karim, yang mencakup ayat-ayat berkaitan dengan prinsip kehidupan bermasyarakat, dalil-dalil umum (*kulliy*), serta semangat ajaran yang terkandung di dalamnya. Sumber kedua adalah hadis-hadis yang berhubungan erat dengan kepemimpinan (*imamah*) serta kebijakan Rasulullah SAW dalam menerapkan hukum di tanah Arab.⁴¹ Ketiga, adalah Metode yang digunakan Khulafa al-Rasyidin dalam menjalankan pemerintahan. Terdapat kesamaan dalam cara kebijakan mereka berjalan, terutama fokus pada kesejahteraan rakyat, meskipun metode pemerintahan mereka berbeda dan tetap harus sesuai dengan watak masing-masing.

⁴¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Ilmu Negara Dan Politik* (Bandung: PT. Eresco, 1971), 53.

Kemudian yang keempat, meliputi hasil ijtihad para ulama, Dalam fiqh dusturi, hasil ijtihad para ulama sangat bermanfaat untuk memahami nilai-nilai dan prinsip *fiqh siyasah dusturiyah* atau memahami tata cara pembuatan Undang-Undang. Adapun dalam mencari dan mencapai kemaslahatan bagi umat muslim dapat juga diartikan, misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik bagi umat muslim. Kemudian sumber yang kelima, adalah Adat kebiasaan suatu bangsa yang sejalan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadis dapat diterima sebagai bagian dari hukum yang berlaku. Kebiasaan tidak tertulis ini sering disebut sebagai konvensi. Dalam beberapa kasus, adat tersebut dapat diresmikan menjadi ketentuan tertulis. Agar suatu adat dapat diterima sebagai hukum, terdapat persyaratan tertentu yang harus diperhatikan.⁴² Berikut salah satu ayat Al-Qur'an yang menerangkan tentang *Siyasah dusturiyah* yang terdapat dalam QS. At-Taubah Ayat (12)

لَا إِنَّهُمْ الْكَافِرُ أَيمَّةً فَقَاتِلُوا دِينَكُمْ فِي وَطَعْنُوا عَهْدِهِمْ بَعْدَ مِنْ أَيْمَانِهِمْ تَكْتُلُوا وَإِنْ
يَنْتَهُونَ لَعَلَّهُمْ لَهُمْ أَيْمَانٌ

Artinya:

“Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian, dan mencera agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, mudah-mudahan mereka berhenti”.
(QS. At-Taubah Ayat 12)

⁴² Prodjodikoro, 53–54.

Berdasarkan ayat diatas. Jika pilihan bertobat ternyata tidak mereka hiraukan dan mereka tetap menunjukkan sikap permusuhan kepada umat Islam, maka ayat ini memberikan pilihan lain, yaitu berperang. Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian dengan kamu, dan mencerca agamamu, baik melalui sikap maupun ucapan, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, sehingga menjadi sangat wajar jika perjanjian dengan mereka tidak dilanjutkan. Kalaupun mereka terus mengganggu, maka perangilah mudah-mudahan mereka berhenti mengganggu dan menganiaya siapa pun.⁴³

c. Pembagian *Siyasah dusturiyah*

Fiqh siyasah dusturiyah dapat terbagi kepada:⁴⁴

- 1) Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk dalam persolan ahlu hali walaqdi, yaitu Dimana perwakilan dalam persoalan rakyat serta hubungan antara muslim dan nonmuslim dalam suatu Negara, meliputi Undang-Undang Dasar Negara, Undang-Undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan Daerah, dan lain sebagainya.
- 2) Bidang *siyasah tanfidiyah*, yang didalamnya terdapat juga persoalan imamah, persoalan bai'ah, wizarah, waliy al-ahadi, dan lain-lain.

⁴³ "At-Taubah. Ayat 12," Nuonline (blog), diakses 01 oktober 2024, n.d., <https://quran.nu.or.id/at-taubah/12>.

⁴⁴ Dzazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, 48.

- 3) Bidang *siyasah qadlaiyah*, termasuk didalamnya membahas mengenai masalah-masalah didalam peradilan.
- 4) Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya pembahasan tentang masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

d. Prinsip-Prinsip *Siyasah dusturiyah*

Dalam *Siyasah dusturiyah*, terdapat beberapa prinsip didalamnya. Menurut Muhammad Iqbal prinsip-prinsip *Siyasah dusturiyah* meliputi beberapa hal, diantaranya adalah meliputi⁴⁵:

1) Prinsip kedudukan manusia di bumi.

Manusia sebagai makhluk yang berpolitik (zon politicon). makhluk yang bermasyarakat, makhluk yang berbudaya, makhluk yang berbahasa, makhluk yang berbicara).⁴⁶ Prinsip kedudukan manusia di bumi dalam *siyasah dusturiyah* yang pertama ini adalah prinsip kedudukan manusia di bumi, yang dimaksud dengan prinsip ini ialah kedudukan manusia di bumi tidak lain adalah sebagai khalifah, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam beberapa Surat Al-Qur'an yaitu dalam QS. al-Baqarah, 2: 30, al-An'am, 6: 165, Yunus, 10:14, dan lain-lain).

2) Prinsip kekuasaan sebagai amanah.

⁴⁵ Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 237–40.

⁴⁶ Abuddin Nata, *Perspektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 29.

Kekuasaan merupakan kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk memengaruhi tindakan individu atau kelompok lain agar bertindak sesuai dengan kehendak dan tujuan pihak yang memiliki kekuasaan tersebut.⁴⁷ Keterkaitan kekuasaan dalam prinsip *siyasah dusturiyah* yang kedua ini Allah memerintahkan agar manusia melaksanakan amanah yang diembankan di pundaknya (QS. an-Nisa', 4: 58). Nilai yang diajarkan dalam islam, Amanah adalah suatu hal yang wajib dijaga dengan baik karena nantinya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kekuasaan termasuk salah satu bentuk amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan Allah. Karena itu, Islam tidak dapat menoleransi segala bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan.

3) Prinsip penegakan keadilan

Keadilan pada dasarnya berarti memperlakukan individu atau kelompok sesuai dengan hak dan kewajiban mereka. Setiap orang berhak diakui dan diperlakukan dengan martabat yang setara, tanpa memandang suku, ras, agama, status sosial, keturunan, kekayaan, atau tingkat pendidikan. Keadilan mencerminkan perasaan kesetaraan dalam hak dan kewajiban.⁴⁸ Prinsip ini tidak hanya

⁴⁷ Wafiq Salsabilah and Rizca Yuniike Putri, "Kekuasaan Dalam Ranah Kajian Politik Dan Organisasi," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik* 2 (2022): 33.

⁴⁸ Ismi Nurhayati et al., "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Plato," *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 1 (2023): 3.

menjadi landasan dalam kehidupan sosial dan hukum, tetapi juga merupakan nilai fundamental yang dijunjung tinggi dalam ajaran agama, termasuk dalam Al-Qur'an yang menekankan pentingnya penegakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk menggambarkan hal ini, Allah tidak hanya menggunakan istilah *al-'adl*, tetapi juga kata-kata seperti *al-wazn* atau *al-mizan*, *al-qisth*, dan *al-wasath*. Ini menunjukkan bahwa keadilan merupakan sesuatu yang harus senantiasa diperjuangkan dan ditegakkan dalam masyarakat. Keadilan merupakan prinsip keseimbangan dalam kehidupan manusia. Selama keadilan dapat ditegakkan dengan baik, maka keseimbangan tatanan kehidupan dunia akan terpelihara dan terjaga. Sebaliknya, bila keadilan sudah tidak dapat ditegakkan, maka keseimbangan tidak akan tercapai dan tatanan kehidupan dunia pun mengalami guncangan. Di antara ayat-ayat yang memerintahkan manusia untuk menegakkan keadilan adalah surat an-Nisa', 4: 58, 105 dan 135, al-Nahl 16: 90, dan al-Ma'idah, 5: 6.

Prinsip ini memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep kesetaraan di antara sesama manusia. Dalam Islam, tidak ada pembedaan antara individu berdasarkan warna kulit, suku, bahasa, atau ras, melainkan yang membedakan adalah tingkat ketakwaan seseorang kepada Allah, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Hujurat (49:13). Karena itu, tidak ada seorang pun yang berhak memperoleh perlakuan khusus di depan hukum. Nabi Muhammad

SAW mengajarkan bahwa kehancuran suatu bangsa diawali oleh sikap diskriminatif dalam penegakan hukum. Mereka menghukum rakyat jelata yang bersalah, tetapi membiarkan bangsawan atau elite masyarakat yang melakukan tindakan melawan hukum.

4) Prinsip musyawarah

Musyawarah merupakan proses di mana berbagai pihak saling berdiskusi dan memberikan pandangan mengenai suatu masalah, kemudian mempertimbangkan pendapat-pendapat tersebut untuk mencapai kesepakatan yang terbaik bersama.⁴⁹ Prinsip ini tidak hanya menjadi bagian dari budaya bangsa, tetapi juga memiliki dasar yang kuat dalam ajaran agama. Musyawarah secara eksplisit disebutkan dalam tiga ayat Al-Qur'an, yaitu Al-Baqarah (2:233), Ali Imran (3:159), dan Asy-Syura (42:38). Ketiga ayat ini menegaskan bahwa musyawarah memegang peranan penting dalam proses pengambilan keputusan bagi umat beriman. Bahkan, Al-Qur'an mengaitkan pentingnya musyawarah dengan perintah mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian harta, yang menunjukkan bahwa prinsip ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam ajaran Islam. Dalam konteks nomokrasi Islam, musyawarah menjadi prinsip utama yang tingkatannya hanya berada di bawah kewajiban shalat.

⁴⁹ Najda Arija Azukma and Mardian Idris Harahap, "Musyawarah Dalam Al-Quran Perspektif Mufasssir Nusantara (Quraish Shihab Dan Hasbi Ash Shiddieqy)," *Jurnal Riset Tindakan Indonesia* 8 (2023): 322.

5) Prinsip kepatuhan kepada pemimpin.

Kepatuhan merujuk pada tindakan, perilaku, atau perubahan sikap seseorang yang menunjukkan penerimaan, ketaatan, dan kesediaan untuk mengikuti permintaan atau instruksi dari orang lain dengan penuh kesadaran. Kepatuhan dapat terwujud dalam berbagai bentuk, selama individu menunjukkan sikap dan perilaku yang patuh terhadap sesuatu, seperti kepatuhan terhadap peraturan yang ada.⁵⁰ Kepatuhan juga memiliki dimensi spiritual dan moral dalam konteks kepemimpinan, terutama bagi umat Islam, yang menjadikan ketaatan sebagai bentuk pengabdian yang tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga religius. Allah SWT menetapkan bahwa kewajiban menaati pemimpin berada di posisi ketiga setelah kewajiban menaati-Nya dan Rasul-Nya. Namun, kepatuhan kepada pemimpin bersifat terbatas, yaitu selama tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, dalam Surah an-Nisa' (4:59), Allah hanya menggunakan kata "*athiu*" untuk diri-Nya dan Rasul-Nya, sementara pemimpin (*uli al-amr*) tidak disebutkan dengan kata tersebut.

6) Prinsip persaudaraan dan persatuan.

⁵⁰ Muchlisin Riadi, "Kepatuhan (Obedience) - Pengertian, Aspek, Indikator Dan Faktor Yang Mempengaruhi," *KAJIANPUSTAKA.COM* (blog), 2022, https://www.kajianpustaka.com/2021/05/kepatuhan-obedience.html?utm_source=chatgpt.com.

Persaudaraan dapat diartikan sebagai suatu hubungan yang didasari oleh kasih sayang dan berlandaskan pada keyakinan, yang terwujud dalam bentuk persahabatan atau ikatan kekeluargaan, dengan fondasi yang kokoh berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadits.⁵¹ Persatuan dapat diartikan sebagai penggabungan, penyatuan, atau perhimpunan berbagai elemen menjadi satu kesatuan yang utuh. Dengan kata lain, persatuan adalah proses mengintegrasikan berbagai perbedaan ke dalam satu wadah untuk menciptakan kesatuan yang harmonis. Prinsip persaudaraan yang berlandaskan ajaran Islam menjadi dasar bagi terwujudnya persatuan di antara umat.⁵² Fakta bahwa orang-orang beriman adalah bersaudara ditegaskan oleh Allah dalam Surah Al-Hujurat, 49:10. Oleh karena itu, agar mendapatkan kemurahan-Nya, umat Islam dituntut untuk menengahi pertikaian di antara saudara-saudara mereka yang berselisih. Sebaliknya, Allah memerintahkan umat Islam dalam surat Ali Imran (3:105) untuk menegakkan iman mereka dan melarang perpecahan karena Allah telah memberikan berkat yang luar biasa kepada para pengikut-Nya yang beriman berupa kesatuan.

7) Prinsip perdamaian.

⁵¹ Arianto Arabi, Indra Harahap, and Endang Ekowati, "Konsep Persaudaraan Dalam Pandangan Islam Dan Budha," *Jurnal Ushuluddin* 19 (2020): 105.

⁵² Alisa, "Makna Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Indonesia," *Gramedia Blog* (blog), 2025, <https://www.gramedia.com/literasi/makna-persatuan-dan-kesatuan-bangsa-indonesia/>.

Perdamaian adalah istilah yang menggambarkan kondisi yang harmonis, aman, dan bebas dari konflik atau peperangan. Dalam situasi damai, tercipta keharmonisan dan saling pengertian di antara individu. Kehadiran perdamaian menciptakan suasana yang tenang dan mencegah terjadinya kekacauan atau keributan.⁵³ Nilai-nilai perdamaian ini sejalan dengan ajaran Islam yang menempatkan kedamaian sebagai prinsip utama dalam kehidupan bermasyarakat. Islam adalah agama yang penuh kebaikan dan kedamaian. Karena itu, Al-Qur'an memerintahkan para penganutnya untuk mengutamakan kedamaian dalam berinteraksi dengan orang lain (QS. al-Anfal, 8:61). Perang hanya boleh dilakukan dan diizinkan ketika umat Islam terusik dan tidak merasa aman oleh agresi pihak lain.

8) Prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*.

Amar ma'ruf nahi munkar, yang berarti mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, adalah suatu perintah yang ditujukan kepada seluruh umat Islam, baik secara individu maupun bersama-sama. Perintah ini menjadi salah satu dasar utama dalam melaksanakan misi dakwah Islam untuk menciptakan kehidupan yang sejahtera.⁵⁴ Konteks ini menjelaskan bahwa prinsip amar

⁵³ Fitri Handayani, Herawani Harahap, and Siska Yulia Dalimunthe, "Perdamaian Dalam Masyarakat GobaI," *EDUCATION 2* (2022): 66.

⁵⁴ Badarussyamsi, M Ridwan, and Nur Aiman, "Amar Ma'ruf Nahi Munkar: Sebuah Kajian Ontologis," *TAJDID* 19 (2020): 273.

ma'ruf nahi munkar tidak hanya berlaku dalam ranah pribadi, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan politik yang penting, termasuk sebagai mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan. Dalam hal ini Islam mengajarkan umatnya untuk selalu saling menasihati dan melakukan kontrol atas kekuasaan agar kebaikan malu terpelihara dalam kehidupan masyarakat (QS. Ali Imran, 3:104, 110, dan 114). Ini berarti bahwa sistem nomokrasi Islam tidak melarang adanya pertentangan. Kehadiran pertentangan ini dapat berfungsi sebagai pengekan otoritas pemerintah, sehingga mereka merasa terus diawasi dan diatur. Pertentangan ini dapat terjadi di dalam peradaban Islam, baik oleh individu maupun oleh lembaga.

9) Prinsip profesionalisme dan akuntabilitas publik dalam pengisian jabatan pemerintahan.

Profesionalisme mengacu pada kemampuan dan keterampilan individu dalam menjalankan tugas sesuai dengan bidang dan tingkatannya masing-masing. Konsep ini melibatkan keselarasan antara kompetensi yang dimiliki oleh birokrasi dan tuntutan pekerjaan yang harus dipenuhi. Kesesuaian ini menjadi syarat penting untuk menciptakan aparatur yang profesional. Dengan demikian, kompetensi dan keahlian aparat mencerminkan visi dan misi yang ingin dicapai oleh suatu organisasi.⁵⁵ Akuntabilitas publik

⁵⁵ Sri Sunarsih, "Profesionalisme Pegawai Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unila Menuju World Class Government Tahun 2024," *Jurnal Socia Logica* 3 (2023): 2.

merujuk pada tanggung jawab dan kewajiban pemerintah untuk memberikan penjelasan serta mempertanggungjawabkan setiap tindakan, keputusan, atau kebijakan yang diambil kepada masyarakat yang menerima layanan publik.⁵⁶ Kedua hal ini menjadi landasan normatif dalam proses pengisian jabatan pemerintahan, yang menuntut agar setiap pengangkatan pejabat didasarkan pada kapasitas, bukan kedekatan personal maupun garis keturunan. Berdasarkan asas ini, pejabat negara tidak dapat dipilih berdasarkan hubungan keluarga atau keturunan. Pejabat negara harus mempertimbangkan profesionalisme, kompetensi, dan integritas pejabat negara sebelum mengangkatnya. Melalui kisah Nabi Musa, Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an, Surat al-Qashash, 28:26, bahwa orang yang dapat diangkat menjadi "pejabat" harus memenuhi dua syarat: kuat (dalam arti memiliki kemampuan dan keahlian di bidangnya) dan amanah (mampu memegang amanah yang dipercayakan kepadanya).

10) Prinsip penegakan Hak Asasi Manusia.

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati,

⁵⁶ Dedeng Yusuf Maolani et al., "Penerapan Sistem Akuntabilitas Publik Dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia," *Jurnal DIALEKTIKA* 21 (2023): 3.

dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁵⁷ Sehingga pada prinsip ini penegakan hak asasi manusia (HAM) merupakan perhatian utama dalam negara-negara Islam. Islam melarang pelanggaran hak asasi manusia dalam bentuk apa pun. Bukan hanya umat Muslim, non-muslim juga menjadi sasaran penegakan hak asasi manusia ini. Seperti halnya umat Muslim, mereka diberikan hak-hak sipil yang sama. Salah satu hak manusia yang paling asasi adalah hak untuk memeluk dan menganut suatu agama. Al-Qur'an menegaskan bahwa setiap individu memiliki kebebasan sepenuhnya dalam memilih keyakinan sesuai dengan hati nuraninya. Hal ini dapat ditemukan dalam beberapa ayat, seperti surah Al-Baqarah (2:256), Al-Kafirun (109:6), dan Al-Kahfi (18:29).

B. Kerangka Konseptual

1. *Pertimbangan Hakim*

Pengertian pertimbangan hakim dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian pertimbangan merupakan pendapat tentang baik atau buruknya suatu hal guna memberikan suatu ketetapan atau keputusan. Teori Pertimbangan Hakim Mackenzie memberikan penjelasan

⁵⁷ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165)

bahwa pertimbangan dari hakim atas proses jatuhnya putusan di dalam suatu kasus akan digunakan beberapa teori ataupun pendekatan yang sesuai dengan kasusnya, yakni: Teori keseimbangan, Teori pendekatan seni dan intuisi, teori pendekatan keilmuan, teori pendekatan pengalaman, teori ratio decidendi, teori kebijaksanaan.⁵⁸ Pertimbangan hakim yang merupakan suatu landasan berfikir hakim dalam memutuskan suatu perkara perlu memuat alasan dasar yang konkrit dan tidak memihak terhadap suatu orang atau golongan tertentu. Dalam hal ini, Hakim mempertimbangkan alasan-alasan konstitusional seperti kematangan pengalaman dan kemampuan kepemimpinan yang diharapkan dari calon presiden dan wakil presiden.⁵⁹

Ratio decidendi atau *legal reasoning* atau pertimbangan hakim adalah bagian putusan pengadilan di Indonesia, dasar hukum yang digunakan dalam memutuskan suatu perkara menjadi bagian penting dari pertimbangan hakim. Jika pendekatan kasus diterapkan, maka putusan dapat dipandang sebagai penetapan kaidah hukum. Dalam hal ini, yang bersifat mengikat adalah pertimbangan atau alasan yang secara langsung berkaitan dengan pokok perkara. Kaidah hukum yang menjadi dasar dalam putusan tersebut dikenal sebagai “ratio decidendi”.⁶⁰ Hakim harus mempertimbangkan beberapa aspek guna mencapai putusan yang seadil-adilnya dalam memutuskan suatu putusan, diantaranya adalah metode pendapat atau pertimbangan hakim sebagaimana ditegaskan pada Pasal 14

⁵⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 102.

⁵⁹ Ashiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, 153–54.

⁶⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2002), 203.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 yang Setiap hakim dalam sidang permusyawaratan wajib mengajukan pertimbangan atau pendapatnya secara tertulis.

Hakim memberikan pertimbangan dengan berdasar hal berikut: pokok persoalan tanpa adanya sanggahan, dilakukan analisis yuridis terhadap semua aspek yang memiliki kaitan dengan fakta ataupun hal yang menjadi bukti untuk persidangan, melihat petitum dari penggugat dimana hal ini harus dijadikan pertimbangan dengan teliti satu per satu sehingga hal ini nantinya dapat dijadikan bahan pertimbangan terkait tuntutan tersebut dapat dikabulkan atau tidak atau dapat dibuktikan atau tidak di dalam putusannya.⁶¹ Hakim dalam mengambil keputusan mempertimbangkan dua aspek utama, yaitu aspek yuridis dan aspek non-yuridis, yang terdiri dari pertimbangan filosofis dan pertimbangan sosiologis.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia dalam suatu putusan terdapat beberapa jenis didalamnya, diantaranya:

1. Putusan akhir merupakan keputusan yang menyelesaikan suatu sengketa atau perkara dalam tingkat peradilan tertentu. Putusan ini dapat bersifat menghukum (*condemnatoir*), menciptakan suatu keadaan hukum baru

⁶¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 142.

(constitutif), atau sekadar menjelaskan atau menyatakan suatu keadaan hukum (declaratoir).

2. Putusan *condemnatoir* merupakan keputusan yang mewajibkan pihak yang kalah dalam perkara untuk melaksanakan prestasi yang telah dituntut oleh penggugat. Dalam putusan ini, hak penggugat atas prestasi yang dimintanya dinyatakan dan diakui. Hukuman dalam putusan tersebut hanya berlaku dalam hubungan perikatan yang bersumber dari perjanjian atau ketentuan hukum, dengan bentuk prestasi yang dapat berupa pemberian sesuatu, melakukan tindakan tertentu, atau menghindari suatu perbuatan. Umumnya, putusan *condemnatoir* memuat kewajiban untuk membayar sejumlah uang.⁶²

Keputusan hakim tidak terlepas dari kemungkinan kesalahan atau kekhilafan. Oleh karena itu, setiap putusan hakim harus terbuka untuk dikaji ulang guna menemukan kesalahan atau kekeliruan yang mungkin terjadi, demi keadilan dan kebenaran. Setiap putusan hakim biasanya memiliki upaya hukum, yaitu upaya atau instrumen untuk menghentikan atau memperbaiki kesalahan dalam suatu putusan. Secara teori, setiap pilihan yang dibuat dalam jangka waktu yang ditentukan secara hukum tunduk pada upaya hukum biasa. Menerima keputusan tersebut menghilangkan kewenangan untuk memanfaatkannya. Tujuan upaya hukum standar adalah

⁶² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, 8th ed. (Yogyakarta: Liberty, 2009), 231.

untuk menghentikan sementara pelaksanaan keputusan tersebut. Upaya hukum umum meliputi banding, kasasi, dan perlawanan (*verzet*).⁶³

Setelah suatu keputusan memiliki kekuatan hukum yang konkret, keputusan tersebut tidak dapat diubah. Jika tidak ada upaya hukum umum lainnya yang tersisa, suatu keputusan memperoleh kekuatan hukum yang definitif. Upaya hukum khusus tersedia untuk keputusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti. Hanya beberapa situasi yang ditetapkan oleh hukum yang memungkinkan penggunaan upaya hukum yang unik ini. *Derdenverzet* (perlawanan) pihak ketiga dan *request civil* (peninjauan kembali) adalah contoh upaya hukum khusus.

a. Perlawanan (*verzet*)

Perlawanan merupakan upaya hukum yang dapat diambil terhadap putusan yang telah dijatuhkan. di luar hadirnya tergugat (ps. 125 ayat 3 jo. 129 HIR, 149 ayat 3 jo. 153 Rbg). Pada dasarnya perlawanan ini disediakan bagi pihak tergugat yang (pada umumnya) dikalahkan. Bagi penggugat yang dengan putusan verstek dikalahkan tersedia upaya hukum banding (ps. 8 ayat 1 UU 20/1974, 200 Rbg).⁶⁴

b. Banding

Apabila salah satu pihak dalam suatu perkara perdata tidak menerima suatu putusan Pengadilan Negeri karena merasa hak-haknya terserang oleh adanya putusan itu atau menganggap putusan itu kurang

⁶³ Mertokusumo, 234.

⁶⁴ Mertokusumo, 234.

benar atau kurang adil, maka ia dapat mengajukan permohonan banding. Ia dapat mengajukan perkara yang telah diputuskan itu kepada pengadilan yang lebih tinggi untuk dimintakan pemeriksaan ulangan. Asas peradilan dalam dua tingkat itu bersandarkan pada keyakinan bahwa putusan pengadilan dalam tingkat pertama itu belum tentu tepat atau benar dan oleh karena itu perlu dimungkinkan pemeriksaan ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi.⁶⁵

c. Prorogasi

Yang dimaksud dengan prorogasi ialah mengajukan suatu sengketa berdasarkan suatu persetujuan kedua belah pihak kepada hakim yang sesungguhnya tidak wenang memeriksa sengketa tersebut, yaitu kepada hakim dalam tingkat peradilan yang lebih tinggi. Jadi kalau seharusnya diajukan kepada pengadilan tingkat pertama, yaitu Pengadilan Negeri, maka dalam hal prorogasi perkara atau sengketa itu dengan persetujuan kedua belah pihak yang bersengketa diajukan kepada Pengadilan Tinggi atau pengadilan dalam peradilan tingkat banding.⁶⁶

d. Kasasi

Kasasi merupakan upaya hukum untuk membatalkan putusan atau penetapan pengadilan dari berbagai lingkungan peradilan pada tingkat terakhir, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004. Pada awalnya, tidak

⁶⁵ Mertokusumo, 235.

⁶⁶ Mertokusumo, 239.

terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur kasasi terhadap perkara-perkara yang diputus oleh peradilan agama.

Kasasi dapat diajukan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam perkara, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004. Pihak-pihak tersebut juga dapat memberikan kuasa secara khusus kepada orang lain untuk mengajukan kasasi atas nama mereka. Dalam risalah kasasi, harus dicantumkan keberatan atau alasan yang berkaitan dengan pokok perkara. Proses pemeriksaan kasasi mencakup seluruh aspek putusan hakim yang berkaitan dengan hukum, baik yang merugikan maupun yang menguntungkan pemohon kasasi.⁶⁷

e. Peninjauan Kembali

Putusan yang telah dijatuhkan pada tingkat terakhir, serta putusan verstek yang tidak dapat lagi diajukan perlawanan, dapat ditinjau kembali atas permohonan salah satu pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Pengajuan permohonan peninjauan kembali dapat dilakukan secara tertulis atau lisan oleh para pihak sendiri (ayat 1) melalui Ketua Pengadilan Negeri yang menangani perkara pada tingkat pertama sebelum diteruskan ke Mahkamah Agung.⁶⁸

f. Perlawanan Pihak Ketiga (*derdenverzet*)

⁶⁷ Mertokusumo, 240–45.

⁶⁸ Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*.

Secara teori, suatu keputusan hanya mengikat pihak-pihak yang bersangkutan; keputusan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum terhadap pihak-pihak lain. Di sisi lain, pihak ketiga dapat menyuarakan keberatan terhadap suatu keputusan jika keputusan tersebut melanggar hak-hak mereka. Dengan menggugat pihak-pihak yang terlibat dengan cara yang standar, penolakan ini disampaikan kepada hakim yang memberikan keputusan yang digugat. Selain memiliki kepentingan, pihak ketiga yang ingin mengajukan keberatan terhadap suatu keputusan haruslah telah jelas-jelas dilanggar hak-haknya. Selama keputusan tersebut merugikan pihak ketiga, keputusan yang digugat dapat diubah jika keberatan tersebut diterima.⁶⁹

3. Batas Usia Kepala Daerah

Umur atau usia adalah lama waktu hidup atau ada (sejak dilahirkan atau diadakan. Umur adalah waktu sejak dilahirkan sampai dilaksanakannya penelitian dinyatakan dengan usia.⁷⁰ Sementara itu, kepala daerah adalah pimpinan pemerintahan daerah yang merupakan pemegang kekuasaan eksekutif di daerah, baik di daerah provinsi, daerah kabupaten, maupun kota.⁷¹ Kepala Daerah juga berperan sebagai kepala wilayah administrative ialah sebagai penanggungjawab utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Adapun Pasal 7 ayat 2 huruf e mengatur mengenai

⁶⁹ Mertokusumo, 247–48.

⁷⁰ Elizabeth B Hurlock, *Terjemah Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan* (Erlangga, 2002), 20.

⁷¹ Konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008

persyaratan usia untuk pencalonan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Dan Walikota/Wakil Walikota. Bunyi huruf e dalam pasal tersebut adalah, "Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota".⁷²

Kepala daerah memiliki wewenang untuk memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang disepakati bersama DPRD. Selain itu, kepala daerah bertanggung jawab dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Ia juga berwenang menyusun serta mengajukan rancangan Perda mengenai RPJPD dan RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama. Selain itu, kepala daerah menyusun serta menetapkan RKPD, serta mengajukan rancangan Perda terkait APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama, mewakili daerah di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk pengacara untuk bertindak atas nama daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah, dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.⁷³

⁷² Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130)

⁷³ Dilansir dari <https://papua.go.id/view-detail-page-306/tugas-dan-fungsi-kepala-daerah.html> pada 02 Oktober 2024

Terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 dijelaskan tentang Kepala Daerah. Menurut ayat (1), Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilu adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat secara langsung dan demokratis di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Uji Publik merupakan uji kompetensi dan integritas yang diselenggarakan secara terbuka oleh panitia independen yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Hasil uji publik tidak menggugurkan calon sebagaimana dijelaskan pada ayat (2).⁷⁴

Kepala Daerah adalah pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat, sehingga pencalonannya harus memenuhi berbagai persyaratan, termasuk batas usia. Ketentuan mengenai usia calon Kepala Daerah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016. Dalam ayat (1) pasal tersebut disebutkan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mencalonkan diri maupun dicalonkan sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, maupun Wakil Walikota. Pada ayat (2) disebutkan sebagai berikut: Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud, selanjutnya dijelaskan

⁷⁴ Pasal 1 ayat (1) & ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245)

dalam beberapa huruf, khususnya huruf e yang menyebutkan bahwa calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur paling rendah umur tiga puluh (30) tahun, dan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan Calon Wakil Walikota paling rendah umur dua puluh lima (25) tahun.⁷⁵

Praktiknya menunjukkan adanya permasalahan terkait pembatasan usia pencalonan kepala daerah, terbukti dari adanya uji materiil. Berdasarkan kronologi, seseorang mengajukan uji materiil terhadap suatu Undang-Undang Melihat konsep Putusan tersebut dijelaskan bahwa Permohonan Putusan diajukan oleh A. Fahrur Rozi. Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 11 Juni 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi yang pada waktu setelahnya yaitu pada tanggal 11 Juni 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 69/PUU/PAN.MK/AP3/06/2024, yang mana dalam hal ini putusan ini dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 70/PUU-XXII/2024 pada tanggal 4 Juli 2024, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Juli 2024. Mengenai pokok permohonan tersebut, MK Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.⁷⁶

⁷⁵ Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130)

⁷⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Metode pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi tentang penolakan permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap usia calon Kepala Daerah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024

Pertimbangan hakim keberadaannya memiliki posisi penting dalam memberikan interpretasi dan kepastian hukum. Secara umum, pertimbangan hakim merupakan alasan yang dijadikan pertimbangan oleh hakim sebagai landasan dalam menetapkan keputusan pada suatu perkara. Konsep ini berfungsi sebagai abstraksi dari nilai nilai dibalik putusan yang diterapkan pada kasus masa lalu dan relevan untuk digunakan dalam Putusan masa mendatang, membantu menjaga konsistensi dan keberlanjutan dalam penerapan hukum. Pertimbangan hakim, yang menjadi dasar penalaran hakim saat memberikan keputusan, harus didasarkan pada argumen-argumen mendasar yang spesifik dan tidak boleh memihak pada satu orang atau kelompok tertentu. Hakim dalam hal ini mempertimbangkan faktor-faktor konstitusional seperti kemampuan kepemimpinan yang diperkirakan dan tingkat pengalaman calon presiden dan wakil presiden.⁷⁷

⁷⁷ Ashiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, 153–54.

Pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi sejatinya kental dengan kaidah konstitusi yang berlandaskan pada paham konstitusionalisme. Paham konstitusionalisme merujuk pada konsep pembatasan kekuasaan dan perlindungan hak-hak rakyat melalui konstitusi, dengan menempatkan konstitusi sebagai manifestasi dari hukum tertinggi yang wajib diikuti oleh negara dan pemerintahan.⁷⁸ Pertimbangan hakim dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 yaitu Pengujian Materiil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pada perkara ini terdapat 2 pemohon: A. Fahrur Rozi merupakan mahasiswa Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Anthony Lee Mahasiswa Podomoro University.⁷⁹

1. Alasan Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Terhadap Usia Calon Kepala Daerah

Inti permohonan yang diajukan Pemohon kemudian berkaitan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016. Pengajuan uji materiil norma

⁷⁸ Yuniar Riza Hakiki dan Taufiqurrahman, "The Idea of Structuring National Legislation Based on The Ratio of Decidendi & Obiter Dictum Constitutional Court Decision," *Jurnal Konstitusi* 20 (2023): 84.

⁷⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024

Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 ketentuan yang berbicara tentang "berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun" dan "berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun" harus diterjemahkan sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara untuk ditetapkan sebagai calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota. Kemudian menurut Pemohon frasa "sejak pelantikan pasangan terpilih" penghitungan syarat minimum usia kepala daerah pada sesuatu yang tidak pasti dan tidak dapat diperkirakan, maka penerapan norma dalam pasal yang dimaksud secara inheren menjadi tidak pasti pula, Pemohon sendiri kemudian mengatakan bahwa seharusnya ketentuan syarat minimum usia bagi calon kepala daerah juga dihitung/diberlakukan sejak penetapan calon, bukan sejak pelantikan.

Setelah adanya permohonan para Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon."⁸⁰

Berdasarkan pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon diatas, permasalahan utama sejatinya dimaksudkan untuk menguji materiil

⁸⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024

pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Ketentuan Pasal sendiri menjelaskan persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, berikut bunyi selengkapnya:

*“berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.”*⁸¹

Isi dari Pasal 7 ayat (2) huruf e diatas merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Penentuan batas usia sendiri dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota sebelumnya berbunyi:

*“berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Walikota.”*⁸²

Perbandingan antara Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 dengan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Mengindikasikan adanya perubahan substansial

⁸¹ Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130)

⁸² Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

dalam peraturan yang menetapkan persyaratan untuk pencalonan kepala daerah. Perubahan tersebut mencerminkan upaya legislasi dalam menyesuaikan regulasi terhadap dinamika politik dan kebutuhan sistem pemerintahan daerah yang lebih baik. Salah satu perubahan yang terjadi dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah adanya penambahan satu ayat dalam Pasal 7. Penambahan ini menunjukkan adanya penyempurnaan dalam pengaturan norma yang sebelumnya belum diakomodasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015. Dengan adanya ayat tambahan tersebut, terdapat perluasan atau penegasan terhadap ketentuan yang sebelumnya sudah ada dalam undang-undang sebelumnya.

Selain itu, terdapat pula penghapusan huruf d yang sebelumnya termuat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.⁸³ Penghapusan ini mengindikasikan bahwa ketentuan yang sebelumnya diatur dalam huruf tersebut dianggap tidak lagi relevan atau perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum dan politik yang berlaku. Penghapusan suatu norma dalam peraturan perundang-undangan dapat terjadi karena beberapa alasan, antara lain adanya tumpang tindih dengan ketentuan yang lainnya,

⁸³ Pasal 7 ini sendiri berisi 1 ayat yang berisi tentang syarat pencalonan menjadi Kepala Daerah. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245)

Diperlukan penyesuaian agar selaras dengan peraturan yang lebih tinggi atau mempertimbangkan kebijakan hukum yang lebih baru.

Selanjutnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 juga melakukan penambahan satu huruf baru, yaitu huruf o, dalam Pasal 7 ayat (2). Penambahan ini memberi petunjuk bahwa ada aspek baru yang perlu diatur secara khusus dalam persyaratan pencalonan kepala daerah. Dengan masuknya ketentuan baru dalam daftar persyaratan, hal ini menandakan adanya upaya untuk memperketat atau menyesuaikan kriteria pencalonan sesuai dengan perkembangan sosial, politik, dan hukum yang berlaku. Di samping itu, terdapat pula penghapusan satu huruf dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015. Penghapusan ini menunjukkan adanya evaluasi terhadap norma yang sebelumnya diatur, di mana setelah dilakukan kajian lebih lanjut, huruf tersebut dinilai tidak lagi diperlukan atau telah digantikan dengan ketentuan lain yang lebih sesuai. Langkah ini merupakan bagian dari upaya reformasi regulasi yang bertujuan untuk menyederhanakan dan menyesuaikan norma hukum dengan kebutuhan aktual yang berkembang dalam sistem pemerintahan daerah.

Secara keseluruhan, perubahan yang terjadi dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 dibandingkan dengan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 mencerminkan adanya dinamika dalam proses legislasi yang bertujuan untuk memperbaiki tata kelola pencalonan kepala daerah. Penambahan dan

penghapusan ketentuan dalam pasal tersebut menunjukkan adanya evaluasi terhadap efektivitas regulasi sebelumnya serta upaya untuk membangun sistem yang lebih terbuka, bertanggung jawab, serta selaras dengan dinamika hukum dan kebutuhan masyarakat.

2. Metode Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi tentang Penolakan Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Hakim kemudian mempertimbangkan permohonan ini dengan menggunakan pertimbangan yuridis dan non yuridis. dalam segi yuridis, menurut hakim Jikalau penghitungan syarat usia minimum diletakkan dalam tahapan pelantikan, hitungan demikian akan menjadi hitungan karet (tidak pasti), karena dalam kondisi tertentu sangat mungkin ketika pelantikan dilakukan, usia minimum belum terpenuhi. Terlebih, jikalau diletakkan dalam konteks tahapan, pelantikan merupakan tahapan akhir dari semua tahapan penyelenggaraan pilkada. Dengan menempatkan penghitungan syarat minimum usia kepala daerah pada sesuatu yang tidak pasti dan tidak dapat diperkirakan, maka penerapan norma dalam pasal yang dimaksud secara inheren menjadi tidak pasti pula.

Pertimbangan yuridis Hakim berpendapat bahwa jika syarat usia minimum untuk kepala daerah dihitung berdasarkan usia saat pelantikan, maka perhitungannya akan menjadi tidak pasti atau fleksibel (seperti "karet"). Hal ini disebabkan oleh kemungkinan bahwa ketika pelantikan berlangsung, calon yang terpilih belum mencapai usia minimum yang ditentukan. Selain itu, pelantikan adalah tahapan terakhir dalam proses

pemilihan kepala daerah (pilkada). Jika syarat usia baru dihitung pada tahap ini, maka ada ketidakpastian

Sedangkan pertimbangan hakim dari segi sosiologis⁸⁴, jalinan rangkaian seperti yang disebutkan di atas menjadi titik atau batas untuk menentukan kelengkapan persyaratan karena rakyat memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa ambang batas untuk menilai terpenuhi atau tidaknya standar tersebut diterapkan pada saat penjaringan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Rangkaian tahapan pelaksanaan yang telah dilakukan oleh penyelenggara pemilihan kepala daerah selama ini memberikan bukti empiris bahwa penentuan pemenuhan persyaratan dihitung/ditetapkan pada tahapan ini. Adapun dalam hal ini, Titik atau batasan penentuan pemenuhan syarat calon, misalnya, selama ini selalu dilakukan pada tahapan penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sejak pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan secara serentak mulai tahun 2015, 2017, 2018, dan 2020.

Menurut Hakim Mahkamah Konsitusi berkaitan dengan norma Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 adalah benar tidak mencantumkan secara eksplisit ihwal frasa

⁸⁴ Landasan sosiologis merupakan faktor atau pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang berhubungan dengan fakta ilmiah tentang timbulnya masalah serta keperluan negara dan masyarakat dalam rangka memenuhi keperluan masyarakat dalam berbagai hal.

“terhitung sejak penetapan pasangan calon”.⁸⁵ Akan tetapi, frasa yang dimaksud tidak tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilihan umum, penetapan calon anggota DPR/DPD/DPRD, atau penetapan calon presiden dan wakil presiden. Ketentuan batas usia minimal untuk menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah selalu ditetapkan atau menggunakan poin atau batasan sejak penetapan calon, meskipun tidak disebutkan secara tegas. Hal ini berlaku secara historis, sistematis, dalam praktik selama ini, dan jika dibandingkan dengan pemilihan umum lainnya. Penentuan titik atau batas demikian telah menjadi semacam postulat dalam penyelenggaraan pemilihan yang menjamin tidak adanya pengecualian dalam perebutan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, peraturan perundang-undangan yang mengatur batas usia minimal calon kepala daerah tidak mengalami perubahan. Disebutkan bahwa calon gubernur dan wakil gubernur minimal berusia 30 (tiga puluh) tahun, sedangkan calon bupati dan wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota minimal berusia 25 (dua puluh lima) tahun. Terkait batas usia, sepanjang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak memuat klausul yang

⁸⁵ Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ini sendiri menjelaskan tentang syarat-syarat pencalonan menjadi Kepala Daerah. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130)

mengatur batas usia, hal ini menunjukkan bahwa pembuat undang-undang memiliki kewenangan untuk mengatur batasan usia, sebagaimana ditetapkan dalam konstitusi atau undang-undang dasar. Dengan kata lain, pembuat undang-undang memandang batasan usia minimum sebagai komponen kebijakan hukum mereka. Akibatnya, terdapat perbedaan dalam persyaratan usia minimum untuk jabatan pemerintahan.

Hakim mempertimbangkan secara utuh dan komprehensif⁸⁶ berdasarkan pada pendekatan historis, sistematis, praktik selama ini, dan perbandingan, Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 merupakan norma yang sudah jelas kata tidak memiliki arti lain, sedemikian rupa sehingga persyaratan yang dimaksud harus dipenuhi selama proses pencalonan, yang mengarah pada pemilihan kandidat, dan bahwa hal itu tidak dapat dan tidak perlu diberikan atau ditambahkan makna lain atau makna lain selain dari yang dipertimbangkan dalam keputusan yang dimaksud. Adapun pada batas penalaran yang wajar, menambahkan pemaknaan baru pada Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, termasuk seperti yang dimohonkan para Pemohon, justru akan memosisikan norma yang dimaksud menjadi berbeda sendiri (anomali) di antara semua norma dalam lingkup persyaratan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah.⁸⁷

⁸⁶ Komprehensif adalah sesuatu yang dapat dilihat dari segala sisi secara menyeluruh. Stefanie Ditamei, "Pengertian Komprehensif Adalah: Pahami Arti Dan Contohnya," *Detikjabar* (blog), accessed November 4, 2024, <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6214463/pengertian-komprehensif-adalah-pahami-arti-dan-contohnya>.

⁸⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024

Bilamana terhadap norma Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ditambahkan makna seperti yang dimohonkan para Pemohon, norma lain yang berada dalam rumpun syarat calon berpotensi dimaknai tidak harus dipenuhi saat pendaftaran, penelitian, dan ditetapkan sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Penafsiran baru tersebut dapat menimbulkan ambiguitas hukum mengenai persyaratan tambahan yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 apabila keadaan tersebut terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa penafsiran tersebut tidak sejalan dengan jaminan kepastian hukum yang tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sejak pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, penentuan keterpenuhan syarat calon selalu dilakukan pada tahapan penetapan pasangan calon. Hal ini terbukti secara empiris dari rangkaian tahapan pemilihan sejak pilkada serentak 2015, 2017, 2018, hingga 2020. Meskipun Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak secara eksplisit menyebutkan frasa "terhitung sejak penetapan pasangan calon," praktik selama ini menunjukkan bahwa batas usia calon selalu dihitung sejak tahapan tersebut. Pendekatan historis, sistematis, dan perbandingan dengan pemilihan lain juga menguatkan bahwa penentuan usia minimum kepala daerah dilakukan pada saat penetapan calon. Jika ada pengecualian dengan menghitung usia setelah penetapan calon, maka itu akan menciptakan anomali hukum dalam

sistem pemilu. Hal ini bertentangan dengan prinsip harmonisasi dan sinkronisasi hukum pemilu yang menyatukan rezim pemilihan kepala daerah dengan pemilihan umum lainnya.⁸⁸

Ketentuan batas usia minimum calon kepala daerah juga tidak mengalami perubahan sejak Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 hingga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016. Karena UUD 1945 tidak mengatur secara langsung batas usia tersebut, Oleh karena itu, hal tersebut merupakan wewenang pihak yang berwenang dalam pembentukan undang-undang. Setiap posisi jabatan yang diisi melalui pemilihan umum memang dapat memiliki persyaratan usia yang berbeda sesuai kebijakan hukum. Dengan mempertimbangkan aspek historis, sistematis, dan praktik yang telah berlangsung, Mahkamah menegaskan bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 sudah jelas dan tidak perlu ditafsirkan secara berbeda. Jika norma ini diberi makna baru sebagaimana diajukan pemohon, maka akan terjadi ketidakpastian hukum bagi persyaratan lain dalam pasal yang sama. Ini tidak sejalan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Adapun dalam segi filosofis, secara tekstual, norma Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 adalah benar tidak mencantumkan secara eksplisit ihwal frasa “terhitung sejak

⁸⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024

penetapan pasangan calon”. Namun, frasa yang dimaksud tidak tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilihan umum, penetapan calon anggota DPR/DPD/DPRD, atau penetapan calon presiden dan wakil presiden. Meskipun tidak disebutkan secara langsung, namun secara historis, metadis, kontemporer, dan perbandingan dengan pemilihan umum lainnya.

Penetapan batas usia minimum untuk menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah selalu dihitung berdasarkan usia pada saat penetapan calon. Penetapan batas atau titik tertentu telah menjadi prinsip mendasar dalam pelaksanaan pemilihan, sehingga tidak dapat dikecualikan dalam pemilihan kepala daerah dan wakilnya. Dengan kata lain, jika pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diberikan pengecualian, misalnya ketentuan mengenai batas usia minimum calon baru diberlakukan setelah tahap penetapan calon, maka hal itu berarti Mahkamah mengizinkan adanya ketidaksesuaian atau penyimpangan dalam hukum pemilihan umum. Apabila diletakkan dalam harmonisasi dan Sinkronisasi hukum dalam pemilihan umum bertujuan untuk mencegah potensi anomali dalam pemilihan kepala daerah. Hal ini menjadi krusial karena tidak ada lagi perbedaan antara rezim pemerintahan daerah dan rezim pemilihan umum, sehingga seluruh proses pemilihan harus berjalan secara harmonis dan terintegrasi.

Secara filosofis⁸⁹ ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 memang tidak secara eksplisit mencantumkan frasa "terhitung sejak penetapan pasangan calon." Namun, tidak ada peraturan yang secara tegas menggunakan frasa tersebut dalam pemilihan umum, baik untuk anggota legislatif maupun eksekutif. Meski tidak disebutkan secara jelas, persyaratan usia minimal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah selalu ditentukan oleh pemohon berdasarkan pendekatan historis, metodis, dan praktik terkini. Hal ini telah menjadi prinsip dasar (postulat) dalam sistem pemilihan yang tidak dapat diabaikan atau dikecualikan dalam kontestasi pilkada.

Pengecualian diperbolehkan jika ada penghitungan usia setelah penetapan calon, maka hal itu akan menimbulkan anomali dalam sistem hukum pemilu. Anomali ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum karena akan menciptakan ketidakkonsistenan dalam perlakuan terhadap syarat calon di berbagai jenis pemilihan umum. Konteks harmonisasi dan sinkronisasi hukum pemilu, penting untuk mencegah munculnya anomali dalam pemilihan kepala daerah, karena sejak diterapkannya pemilihan langsung, tidak ada lagi perbedaan fundamental antara rezim pemerintahan daerah dan rezim pemilu secara umum. Oleh karena itu, Mahkamah menegaskan bahwa persyaratan usia minimum harus

⁸⁹ Pertimbangan atau faktor atau alasan yang menunjukkan bahwa Undang-Undang yang dibentuk telah memperhatikan cara berpikir, kesadaran, dan kaidah hukum, termasuk iklim spiritual dan falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

dihitung sejak penetapan calon, sebagaimana yang telah diterapkan secara konsisten dalam pemilu lainnya.

Pokok permohonan Pemohon setidaknya berisi tiga poin, diantaranya adalah sebagai berikut:⁹⁰

- a. Bahwa menurut para Pemohon, dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 sejatinya berada dalam satu tarikan nafas sehingga menjadi sangat jelas bahwa ketentuan "berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun" harus diterjemahkan sebagai prasyarat yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara untuk dapat dipertimbangkan sebagai calon gubernur atau wakil gubernur. Demikian pula, klausul "setidaknya berusia 25 (dua puluh lima) tahun" perlu dimaknai sebagai prasyarat yang harus dipenuhi oleh semua warga negara untuk dapat dipertimbangkan sebagai calon walikota atau wakil walikota, atau sebagai calon bupati atau wakil bupati;
- b. Bahwa menurut para Pemohon, tidak benar jika mekanisme penghitungan usia dalam norma tersebut dihitung "sejak pelantikan pasangan terpilih" karena antara pencalonan dan pelantikan merupakan dua frasa dalam undang-undang yang mengandung ketentuan berbeda dan pengaturannya secara sendiri-sendiri. Dalam penalaran logika formal, syarat pencalonan tersebut, in casu syarat usia, merupakan premis yang membentuk satu kesatuan dalam ketentuan pencalonan.

⁹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024

Adapun konteks ini, menjadi tidak benar jika premis tersebut dalam penafsirannya disandarkan pada ketentuan di luar dari konteks pengaturannya, yaitu dengan meletakkan dalam ketentuan atau dengan meletakkan pada tahapan pelantikan. Jikalau penghitungan syarat usia minimum diletakkan dalam tahapan pelantikan, hitungan demikian akan menjadi hitungan karet (tidak pasti), karena dalam kondisi tertentu sangat mungkin ketika pelantikan dilakukan, usia minimum belum terpenuhi.

Terlebih, jikalau diletakkan dalam konteks tahapan, pelantikan merupakan tahapan akhir dari semua tahapan penyelenggaraan pilkada. Dengan menempatkan penghitungan syarat minimum usia kepala daerah pada sesuatu yang tidak pasti dan tidak dapat diperkirakan, maka penerapan norma dalam pasal tersebut secara inheren menjadi tidak pasti pula;

- c. Bahwa menurut para Pemohon, hampir semua ketentuan syarat minimum usia terkait dengan jabatan elected official diberlakukan sejak penetapan calon, bukan sejak pelantikan calon. Sehingga, dengan menggunakan penalaran logika deduktif, Ketentuan mengenai batas usia minimum bagi calon kepala daerah seharusnya dihitung sejak penetapan sebagai calon, bukan sejak pelantikannya;

Bahwa berdasarkan uraian dalil permohonan di atas, para pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Inonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon.”

Ayat (2) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 harus dipahami sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah. Artinya, calon gubernur dan wakil gubernur harus berusia minimal 30 tahun, sedangkan calon bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota harus berusia setidaknya 25 tahun. Pemohon menolak tafsir yang menghitung usia sejak pelantikan karena pencalonan dan pelantikan adalah dua tahapan yang berbeda dalam pemilihan kepala daerah. Jika usia dihitung sejak pelantikan, ketentuan ini menjadi tidak pasti karena waktu pelantikan bisa berubah-ubah dan dalam beberapa kondisi dapat menyebabkan seseorang yang belum memenuhi syarat usia saat pencalonan tetap bisa dilantik.

Selain itu, hampir semua ketentuan mengenai batas usia minimum bagi pejabat publik yang dipilih melalui pemilu dihitung sejak penetapan calon, bukan sejak pelantikan. Karena hal tersebut, untuk menjamin kepastian hukum dan konsistensi dalam aturan pemilihan kepala daerah, Mahkamah diminta menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan

Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat jika tidak dimaknai bahwa syarat usia dihitung sejak penetapan pasangan calon.

Sebagai bagian dari sistem peradilan di Indonesia, hakim memiliki peran krusial dalam menegakkan hukum dan keadilan. Tugas, kewenangan, dan tanggung jawabnya harus selaras dengan prinsip-prinsip Pancasila serta ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hakim bertanggung jawab untuk menerima, menelaah, serta memutuskan setiap perkara yang masuk ke pengadilan. Dalam menjalankan tugasnya, hakim harus memeriksa setiap kasus dengan cermat dan memberikan putusan yang adil. Sehingga Hakim diharapkan membantu mereka yang mencari keadilan dalam memahami proses persidangan dan memastikan bahwa hak-hak mereka ditegakkan, selain memberikan keputusan. Hakim juga bertugas memastikan bahwa keadilan berjalan lancar, cepat, dan murah, terutama dalam sengketa perdata, sehingga setiap orang dalam masyarakat dapat mengaksesnya dengan mudah.

Pertimbangan hakim yang telah dijelaskan diatas setidaknya didasarkan pada pertimbangan hakim secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. Pertimbangan ini kemudian berkaitan erat dengan hak kewenangan hakim dalam pengujian materil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kewenangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 kemudian didasarkan atas keberlakuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi,

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar."⁹¹ Selain itu juga disandarkan pada kewenangan hakim yang tertuang dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Serta pertimbangan hakim dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945."⁹²

Hakim memiliki kewenangan penuh untuk mengadili perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak. Kewenangan ini memungkinkan hakim untuk memutus perkara se-imparsial mungkin, bebas dari pengaruh pihak luar. Hakim memiliki kewenangan untuk memutus perkara berdasarkan fakta persidangan, hukum yang berlaku, dan rasa keadilannya. Selain itu, hakim memiliki kewenangan untuk mengarahkan persidangan sepenuhnya dan menjamin bahwa setiap pihak mendapat kesempatan yang sama untuk menyampaikan pikiran dan membela diri.

⁹¹ Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ((Naskah Sesuai Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 75, 1959)

⁹² Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157)

Hakim tidak diperbolehkan menolak untuk mempertimbangkan dan mengadili suatu perkara, termasuk jika aturan hukumnya belum jelas atau tidak ada. Adapun situasi tersebut, hakim wajib menggali hukum dengan ilmu pengetahuan hukum, menafsirkannya, dan bahkan menggunakan hukum adat jika diperlukan.

Hakim harus jujur, adil, profesional, memiliki kepribadian yang tidak bercacat, dan memiliki banyak pengalaman hukum. Kemampuan mereka untuk menjalankan tugasnya secara tidak memihak dan objektif terutama didasarkan pada integritas mereka. Agar putusannya konsisten dengan norma dan nilai yang diterima masyarakat, Asas-asas hukum dan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat harus dipahami oleh para hakim. Setiap peserta persidangan harus mampu memahami penggunaan bahasa Indonesia oleh hakim. Untuk menjamin keadilan bagi semua pihak, hakim dapat, jika diperlukan, menggunakan bahasa daerah beserta penerjemah. Akses publik terhadap persidangan diperlukan, kecuali untuk beberapa situasi yang melibatkan moral atau terdakwa di bawah umur. Dalam setiap prosedur persidangan, hakim harus tetap netral dan objektif.⁹³

Salah satu aspek penting dari undang-undang pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia adalah ketentuan usia minimum untuk kandidat. Klausul ini berupaya menjamin bahwa para kandidat untuk kepemimpinan daerah memiliki kedewasaan, keahlian, dan kemampuan

⁹³ “Tugas, Wewenang, Dan Kewajiban Hakim Dalam Hukum,” *Info Hukum* (blog), 2024, <https://fahum.umsu.ac.id/info/tugas-wewenang-dan-kewajiban-hakim-dalam-hukum/>.

yang diperlukan untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan mengatasi kesulitan dalam mengawasi daerahnya masing-masing. Untuk Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu calon harus berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun. Sedangkan Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota, calon harus berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.⁹⁴

Usia calon kepala daerah dihitung berdasarkan tanggal lahir yang tercantum dalam dokumen kependudukan resmi, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, atau dokumen lain yang diakui oleh lembaga pemerintah yang berwenang. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan keabsahan data pribadi calon serta menghindari potensi penyimpangan administrasi dalam proses pencalonan. Selain itu, penentuan usia minimal ini umumnya didasarkan pada pertimbangan kematangan intelektual, emosional, dan pengalaman yang diperlukan untuk menjalankan tugas sebagai kepala daerah agar dapat menjalankan kewajibannya secara efektif dalam pemerintahan daerah. Ketentuan ini penting untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan standar yang jelas dalam proses seleksi

⁹⁴ Irmalasari, "Batas Usia Calon Kepala Daerah Sesuai Putusan MA Tahun 2024," *Detik Sulsel* (blog), 2024, <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7369034/batas-usia-calon-kepala-daerah-sesuai-putusan-ma-tahun-2024>.

calon kepala daerah. Dengan adanya pedoman yang tegas mengenai perhitungan usia, maka semua pihak yang terlibat, termasuk penyelenggara pemilu, calon, dan masyarakat, dapat memiliki pemahaman yang sama terkait syarat usia yang berlaku.

B. Metode penafsiran Hakim Mahkamah Konstitusi tentang penolakan permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap usia calon Kepala Daerah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 perspektif *siyasah dusturiyah*

1. Ruang Lingkup Pembahasan dalam *siyasah dusturiyah*.

Siyasah dusturiyah merupakan bidang studi dalam Islam yang mengkaji peraturan-peraturan yang berkaitan dengan interaksi antara masyarakat dan pemerintahnya. Hak dan kewajiban kedua belah pihak dijelaskan oleh ilmu ini, yang juga mengatur bagaimana seorang pemimpin atau pemerintah menggunakan wewenangnya secara adil dan bertanggung jawab. Secara umum, tujuan utama fiqh siyasah adalah untuk membangun sistem pemerintahan berbasis Islam yang damai, adil, dan sejahtera bagi masyarakat.⁹⁵ *Siyasah dusturiyah* dalam islam adalah istilah untuk *fiqh siyasah* yang membahas sistem ketatanegaraan. *Siyasah dusturiyah* merupakan komponen politik yang secara

⁹⁵ Muhammad Rosyidi and Mahmuji, "Penerapan Fiqh Siyasah Dalam Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Hukum* 4 (2024): 67.

umum dipahami sebagai interaksi antara pemerintah daerah dan warga negaranya serta lembaga-lembaga yang menjadi bagian dari masyarakat.⁹⁶

Siyasah dusturiyah berkaitan dengan persoalan perundang-undangan dalam suatu negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁹⁷

Setiap negara pasti memiliki sistem pemerintahan yang mengatur jalannya kehidupan bernegara. Pemerintahan ini terdiri dari pemimpin atau kepala negara yang bertanggung jawab dalam menjalankan roda pemerintahan, serta rakyat yang menjadi bagian dari sistem tersebut. Oleh karena itu, *Siyasah dusturiyah* berperan penting dalam menciptakan keseimbangan antara kepemimpinan, hukum, dan kepentingan masyarakat agar tercipta keadilan dan kesejahteraan dalam suatu negara. kedua-duanya memiliki peranan yang sangat penting. Hubungan antara keduanya sangat diperlukan dalam suatu negara, Hal ini disebabkan karena baik pemimpin maupun rakyat memiliki peran penting dalam menentukan arah dan tujuan suatu negara. Dalam sistem pemerintahan,

⁹⁶ Carlton Clymer Rodee, *Pengantar Ilmu Politik Judul Asli Introduction to Political Science, Terjemahan Zulkifly Hamid* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 45.

⁹⁷ Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 177.

baik negara yang berlandaskan Islam maupun yang tidak, masing-masing memiliki kebijakan yang ditentukan oleh pemimpinnya sesuai dengan prinsip dan kebutuhan masyarakatnya.

Selain membahas tentang sistem pemerintahan dan kebijakan yang diambil oleh pemimpin, *Siyasah dusturiyah* juga menyoroti hak-hak rakyat. Banyak dari hak-hak ini yang sering kali kurang dipahami atau bahkan tidak dijelaskan secara luas kepada masyarakat umum. Sehingga konsep ini menjadi penting dalam memastikan bahwa rakyat mengetahui hak-hak mereka serta bagaimana pemerintah seharusnya menjalankan tugasnya untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi semua. Saat ini, banyak masyarakat yang belum memahami bagaimana cara memilih pemimpin yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ketidaktahuan ini menjadi salah satu faktor yang dapat menyebabkan perpecahan dalam suatu negara. Banyak di antara rakyat yang enggan berpartisipasi dalam pemilihan pemimpin, bahkan ada yang menganggap pemerintahan sebagai sesuatu yang sederhana tanpa memahami kompleksitas dan tanggung jawab yang menyertainya. Akibatnya, mereka cenderung hanya melihat sisi negatif dari pemerintahan tanpa mempertimbangkan pentingnya peran seorang pemimpin dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan negara. Kesalahpahaman semacam ini dapat

menghambat terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan berlandaskan nilai-nilai Islam.⁹⁸

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, tinjauan dalam *Siyasah dusturiyah* sedikitnya diarahkan oleh ketentuan-ketentuan yang termasuk dalam landasan hukum primer dalam Islam yaitu Al-Qur'an, Ayat-ayat yang berkaitan dengan prinsip kehidupan sosial dan hukum universal (*dalil kulliy*), serta semangat ajaran Islam dalam mengatur masyarakat. Sumber kedua adalah hadis Nabi Muhammad SAW, terutama yang berkaitan dengan kepemimpinan (*imamah*) serta kebijakan Rasulullah dalam menerapkan hukum di masyarakat Arab. Selanjutnya, sumber ketiga berasal dari kebijakan Khulafa al-Rasyidin, yang meskipun memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda, tetap berorientasi pada kemaslahatan rakyat dan sesuai dengan ajaran Islam.

Kemudian sumber yang keempat berasal dari pemikiran dan penalaran para ulama (ijtihad ulama), yang berperan penting dalam memahami dan mengembangkan prinsip *fiqh* dusturiyah, khususnya dalam konteks perumusan hukum dan undang-undang yang bermanfaat bagi umat Islam. Terakhir, Sumber hukum yang kelima berasal dari adat kebiasaan suatu bangsa, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam Al-Qur'an dan hadis. Adat ini dapat berupa kesepakatan tidak tertulis maupun peraturan yang kemudian ditetapkan sebagai hukum tertulis jika memenuhi syarat-syarat tertentu.

⁹⁸ Salman Abdul Muthalib, "Siyasah Dusturiyyah Sebagai Sistem Perpolitikan Dalam Al-Qur'an," *Journal of Qur'anic Studies* 4 (2019): 151.

2. Metode Penafsiran Hakim Mahkamah Konstitusi tentang Penolakan Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 Perspektif Siyasah Dusturiyah.

Tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024, analisis terkait hal ini adalah sebagai berikut: Hakim wajib memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, selaras dengan prinsip-prinsip syariat. Putusan harus mempertimbangkan kemaslahatan umum dan tidak hanya berfokus pada kepentingan individu atau kelompok tertentu. Putusan harus memberikan kepastian hukum dan tidak menimbulkan kebingungan atau ketidakpastian di masyarakat. Hakim harus bersikap transparan dalam proses pengambilan keputusan dan bertanggung jawab atas putusannya. *Siyasah dusturiyah* memandang constitutional complaint sebagai wadah bagi warga negara untuk melawan tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. Lembaga peradilan al-Mazalim merupakan institusi yang bertugas menangani kasus-kasus pengaduan konstitusional. Lembaga ini telah ada sejak masa Rasulullah SAW dan terus berlanjut pada era Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, serta Bani Abbasiyah.⁹⁹

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi memiliki peran sentral dalam menegakkan konstitusi dan menafsirkan norma-norma hukum yang berlaku. Setiap putusan yang dikeluarkan tidak hanya

⁹⁹ Bambang Irawan, “Institutional Pluralism Sistem Peradilan Indonesia Dan Kekuatan Negara Di Era Globalisasi,” *Jurnal Borneo Administrator* 15 (2019): 237–56.

memiliki dampak yuridis, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip hukum yang lebih luas, termasuk dalam perspektif *Siyasah dusturiyah*. *Siyasah dusturiyah* atau politik ketatanegaraan Islam merupakan kajian yang menyoroti bagaimana prinsip-prinsip Islam diterapkan dalam sistem pemerintahan dan pengambilan keputusan negara. Analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi melalui pendekatan *Siyasah dusturiyah* dalam konteks hukum modern dapat memberikan wawasan mengenai sejauh mana prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, serta perlindungan terhadap hak-hak individu dan masyarakat diterapkan dalam putusan hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 menjadi salah satu objek kajian yang menarik dalam perspektif *Siyasah dusturiyah*. Melalui pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024, dapat dikaji bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan pemerintahan dan keadilan diterapkan atau diabaikan. Menurut Muhammad Iqbal prinsip-prinsip *Siyasah dusturiyah* meliputi beberapa hal,¹⁰⁰ dalam kaitannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Prinsip kedudukan manusia di bumi.

Manusia sebagai makhluk yang berpolitik (zon politicon).
makhluk yang bermasyarakat, makhluk yang berbudaya, makhluk yang

¹⁰⁰ Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 237–40.

berbahasa, makhluk yang berbicara).¹⁰¹ Prinsip kedudukan manusia di bumi dalam siyasah dusturiyah yang pertama ini adalah prinsip kedudukan manusia di bumi, yang dimaksud dengan prinsip ini ialah kedudukan manusia di bumi tidak lain adalah sebagai khalifah, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam beberapa Surat Al-Qur'an yaitu dalam QS. al-Baqarah, 2: 30, al-An'am, 6: 165, Yunus, 10:14, dan lain-lain). Berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024, Hakim dalam mempertimbangkan suatu permohonan perkara, Hakim tidak boleh menyalahi atas apa yang menjadi hak dan kewenangannya. Adapun pertimbangannya yang berkaitan dengan Prinsip kedudukan manusia di bumi bisa dilihat dalam pertimbangan hakim yang mengatakan bahwa mekanisme perhitungan dengan pemaknaan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Kepala Daerah merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yaitu DPR bukan kewenangan Lembaga peradilan sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024, berdasarkan konteks ini pertimbangan hakim berdasarkan prinsip yang pertama telah sesuai.

2. Prinsip kekuasaan sebagai amanah.

Kekuasaan merupakan kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk memengaruhi tindakan individu atau kelompok lain agar

¹⁰¹ Nata, *Perspektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran*, 29.

bertindak sesuai dengan kehendak dan tujuan pihak yang memiliki kekuasaan tersebut.¹⁰² Keterkaitan kekuasaan dalam prinsip *siyasah dusturiyah* yang kedua ini Allah memerintahkan agar manusia melaksanakan amanah yang diembankan di pundaknya (QS. an-Nisa', 4: 58). Nilai yang diajarkan dalam islam, Amanah adalah suatu hal yang wajib dijaga dengan baik karena nantinya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kekuasaan termasuk salah satu bentuk amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan Allah. Karena itu, Islam tidak dapat menoleransi segala bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam sistem hukum Islam, hakim memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai pemegang amanah untuk menegakkan keadilan. Putusan yang diambil oleh hakim bukan hanya berdampak pada pihak-pihak yang bersengketa, tetapi juga pada tatanan sosial dan moral masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, seorang hakim harus memiliki integritas yang tinggi, pengetahuan yang mendalam tentang hukum, serta rasa takut kepada Allah SWT. Hakim dalam membuat putusan harus mempertimbangkan semua aspek yang relevan, termasuk fakta-fakta hukum, bukti-bukti yang diajukan, serta prinsip-prinsip keadilan yang berlaku.

Putusan harus didasarkan pada keyakinan yang benar dan sesuai dengan hati nurani. Dalam konteks Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

¹⁰² Salsabilah and Putri, "Kekuasaan Dalam Ranah Kajian Politik Dan Organisasi," 33.

70/PUU-XXII/2024, hakim MK memiliki amanah untuk menafsirkan konstitusi dan Undang-Undang secara adil dan objektif. Putusan ini mencerminkan bagaimana hakim MK menjalankan amanahnya dalam menjaga konstitusi dan memastikan bahwa proses pemilihan kepala daerah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Jabatan kepala daerah adalah amanah yang harus diemban dengan penuh tanggung jawab. Kepala daerah memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengelola daerahnya, tetapi kekuasaan tersebut harus digunakan untuk kepentingan rakyat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 secara tidak langsung memengaruhi proses seleksi calon kepala daerah.

Dengan adanya kejelasan mengenai syarat usia, diharapkan hanya calon-calon yang memenuhi syarat yang dapat mengikuti pemilihan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kepala daerah yang terpilih adalah orang yang kompeten dan memiliki integritas. Salah satu tujuan dari prinsip kekuasaan sebagai amanah adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Dalam konteks Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024, putusan ini dapat dilihat sebagai upaya untuk mencegah adanya calon kepala daerah yang tidak memenuhi syarat tetapi tetap berupaya untuk maju dalam pemilihan

3. Prinsip penegakan keadilan

Keadilan pada dasarnya berarti memperlakukan individu atau kelompok sesuai dengan hak dan kewajiban mereka. Setiap orang berhak diakui dan diperlakukan dengan martabat yang setara, tanpa memandang suku, ras, agama, status sosial, keturunan, kekayaan, atau tingkat pendidikan. Keadilan mencerminkan perasaan kesetaraan dalam hak dan kewajiban.¹⁰³ Prinsip ini tidak hanya menjadi landasan dalam kehidupan sosial dan hukum, tetapi juga merupakan nilai fundamental yang dijunjung tinggi dalam ajaran agama, termasuk dalam Al-Qur'an yang menekankan pentingnya penegakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk menggambarkan hal ini, Allah tidak hanya menggunakan istilah *al-'adl*, tetapi juga kata-kata seperti *al-wazn* atau *al-mizan*, *al-qisth*, dan *al-wasath*. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan adalah prinsip fundamental yang harus selalu diperjuangkan dan ditegakkan dalam kehidupan sosial. Keadilan merupakan asas keseimbangan dalam kehidupan manusia. Selama keadilan dapat ditegakkan dengan baik, maka keseimbangan tatanan kehidupan dunia akan terpelihara dan terjaga. Sebaliknya, bila keadilan sudah tidak dapat ditegakkan, maka Jika keadilan tidak ditegakkan, keseimbangan akan terganggu, dan ketertiban dalam kehidupan dunia akan mengalami kekacauan. Beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang memerintahkan manusia untuk menegakkan keadilan antara

¹⁰³ Nurhayati et al., "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Plato," 3.

lain terdapat dalam surat an-Nisa' (4:58, 105, dan 135), surat an-Nahl (16:90), serta surat al-Ma'idah (5:6).

Adapun yang terdapat dalam sistem hukum Islam, seorang hakim wajib bersikap adil dan tidak berpihak. Setiap individu memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum, tanpa perlakuan khusus bagi mereka yang kaya atau berkuasa. Pengadilan menitikberatkan pada bukti yang valid dan kebenaran dalam proses peradilan. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi dalam keputusannya berusaha menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan substantif, salah satunya dengan menetapkan bahwa usia calon kepala daerah dihitung sejak penetapan pasangan calon, Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan penafsiran yang tegas terhadap norma hukum yang diuji, guna memastikan penerapannya berlangsung secara adil dan tidak diskriminatif terhadap pihak mana pun. Hal ini selaras dengan prinsip *equality before the law*. Keputusan MK dalam menegakkan keadilan sejalan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin hak setiap individu atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang berkeadilan. Dalam perannya sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*), MK bertugas memastikan bahwa hak-hak konstitusional warga negara tidak terancam oleh keberadaan norma hukum yang tidak jelas.

Penegakan keadilan dalam islam adalah prinsip fundamental yang harus ditegakkan untuk menjaga keseimbangan masyarakat. Ayat-ayat

seperti QS. An-Nisa' (4:58), Al-Ma'idah (5:6), dan Al-Nahl (16:90) menekankan pentingnya berlaku adil dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam proses hukum. Dengan memberikan kepastian terkait penghitungan usia calon kepala daerah, MK telah berupaya menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik, sebagaimana diajarkan dalam Islam. Hakim MK dalam putusan ini menunjukkan sikap imparial dengan menafsirkan norma hukum secara objektif berdasarkan konstitusi tanpa memihak kepentingan tertentu. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam yang mengharuskan hakim untuk tidak memihak dan hanya berlandaskan pada bukti serta kebenaran. Putusan ini juga mencerminkan responsivitas MK terhadap dinamika hukum dan masyarakat. Dengan memberikan tafsir yang jelas terhadap norma hukum yang diuji, MK berkontribusi pada stabilitas sistem pemilu di Indonesia sekaligus mencegah konflik atau ketidakpastian hukum di masa depan.

4. Prinsip musyawarah

Musyawarah merupakan proses di mana berbagai pihak saling berdiskusi dan memberikan pandangan mengenai suatu masalah, kemudian mempertimbangkan pendapat-pendapat tersebut untuk mencapai kesepakatan yang terbaik bersama.¹⁰⁴ Prinsip ini tidak hanya menjadi bagian dari budaya bangsa, tetapi juga memiliki dasar yang kuat dalam

¹⁰⁴ Azukma and Harahap, "Musyawarah Dalam Al-Quran Perspektif Mufasssir Nusantara (Quraish Shihab Dan Hasbi Ash Shiddieqy)," 322.

ajaran agama. Musyawarah secara eksplisit disebutkan dalam tiga ayat Al-Qur'an, yaitu Al-Baqarah (2:233), Ali Imran (3:159), dan Asy-Syura (42:38). Ketiga ayat ini menegaskan bahwa musyawarah memiliki peran krusial dalam proses pengambilan keputusan bagi umat beriman. Bahkan, Al-Qur'an mengaitkan pentingnya musyawarah dengan perintah mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian harta, yang menunjukkan bahwa prinsip ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam ajaran Islam. Dalam konteks nomokrasi Islam, musyawarah menjadi prinsip utama yang tingkatannya hanya berada di bawah kewajiban shalat.

Musyawarah bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama (musawah) melalui pertukaran pendapat dan ide. Dalam proses musyawarah, setiap peserta memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pandangannya, dan keputusan yang diambil harus dipertimbangkan secara matang dengan mengutamakan kepentingan Bersama. Meskipun Putusan MK pada dasarnya adalah hasil dari proses peradilan yang didasarkan pada hukum positif, prinsip musyawarah dapat dilihat dalam proses pengambilan keputusan di MK. Hakim-hakim MK melakukan musyawarah untuk membahas dan mempertimbangkan berbagai argumen yang diajukan oleh pemohon dan pihak terkait.

Adapun musyawarah tersebut, para hakim Mahkamah Konstitusi berupaya mencapai kesepakatan bersama mengenai penafsiran konstitusi dan undang-undang yang berlaku. Keputusan yang diambil oleh MK merupakan hasil dari proses musyawarah tersebut, yang bertujuan untuk

memberikan solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Dalam pengujian undang-undang atau penentuan keputusan konstitusional, MK kerap melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti pakar hukum, perwakilan pemerintah, serta elemen masyarakat sipil. Ini mencerminkan nilai musyawarah untuk mencapai keadilan substantif. Putusan MK ini secara tidak langsung mempengaruhi proses Pilkada, yang idealnya juga dilaksanakan dengan prinsip musyawarah dalam setiap tahapannya. Misalnya, dalam proses penetapan calon, KPU sebagai penyelenggara pemilu harus memastikan semua persyaratan terpenuhi melalui musyawarah dengan berbagai pihak terkait.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 menunjukkan bahwa MK menjalankan fungsi pengujian undang-undang dengan memperhatikan aspek keadilan dan kepastian hukum. Walaupun fokus utama putusan ini adalah pada interpretasi pasal terkait usia calon kepala daerah, prinsip musyawarah tetap relevan dalam proses pengambilan keputusan di MK dan implementasi putusan tersebut dalam penyelenggaraan Pilkada. Dengan mengedepankan musyawarah, diharapkan setiap tahapan Pilkada dapat berjalan lebih demokratis dan mendapatkan legitimasi yang kuat dari masyarakat.

5. Prinsip kepatuhan kepada pemimpin.

Kepatuhan merujuk pada tindakan, perilaku, atau perubahan sikap seseorang yang menunjukkan penerimaan, ketaatan, dan kesediaan untuk mengikuti permintaan atau instruksi dari orang lain dengan penuh

kesadaran. Kepatuhan dapat terwujud dalam berbagai bentuk, selama individu menunjukkan sikap dan perilaku yang patuh terhadap sesuatu, seperti kepatuhan terhadap peraturan yang ada.¹⁰⁵ Kepatuhan juga memiliki dimensi spiritual dan moral dalam konteks kepemimpinan, terutama bagi umat Islam, yang menjadikan ketaatan sebagai bentuk pengabdian yang tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga religius. Allah SWT menetapkan bahwa kewajiban menaati pemimpin berada di posisi ketiga setelah kewajiban menaati-Nya dan Rasul-Nya. Namun, kepatuhan kepada pemimpin bersifat terbatas, yaitu selama tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, dalam Surah an-Nisa' (4:59), Allah hanya menggunakan kata "athiu" untuk diri-Nya dan Rasul-Nya, sementara pemimpin (uli al-amr) tidak disebutkan dengan kata tersebut.

6. Prinsip persaudaraan dan persatuan.

Persaudaraan dapat diartikan sebagai suatu hubungan yang didasari oleh kasih sayang dan berlandaskan pada keyakinan, yang terwujud dalam bentuk persahabatan atau ikatan kekeluargaan, dengan fondasi yang kokoh berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadits.¹⁰⁶ Persatuan dapat diartikan sebagai penggabungan, penyatuan, atau perhimpunan berbagai elemen menjadi satu kesatuan yang utuh. Dengan kata lain, persatuan adalah proses

¹⁰⁵ Riadi, "Kepatuhan (Obedience) - Pengertian, Aspek, Indikator Dan Faktor Yang Mempengaruhi."

¹⁰⁶ Arabi, Harahap, and Ekowati, "Konsep Persaudaraan Dalam Pandangan Islam Dan Budha," 105.

mengintegrasikan berbagai perbedaan ke dalam satu wadah untuk menciptakan kesatuan yang harmonis. Prinsip persaudaraan yang berlandaskan ajaran Islam menjadi dasar bagi terwujudnya persatuan di antara umat.¹⁰⁷ Fakta bahwa orang-orang beriman adalah bersaudara ditegaskan oleh Allah dalam Surah Al-Hujurat, 49:10. Oleh karena itu, agar mendapatkan kemurahan-Nya, umat Islam dituntut untuk menengahi pertikaian di antara saudara-saudara mereka yang berselisih. Sebaliknya, Allah memerintahkan umat Islam dalam surat Ali Imran (3:105) untuk menegakkan iman mereka dan melarang perpecahan karena Allah telah memberikan berkat yang luar biasa kepada para pengikut-Nya yang beriman berupa kesatuan. Perselisihan dan perpecahan hanya akan membawa kerugian bagi umat Islam. Oleh karena itu, penting untuk menjauhinya dan mencari titik temu dalam setiap perbedaan pendapat, dan dilarang juga untuk mencari-cari kesalahan orang lain yang akan mengakibatkan perselisihan antar umat. Ketika ada orang-orang mukmin berselisih dan bertikai, kewajiban bagi mukmin lainnya untuk mendamaikan mereka.

Oleh karena itu, dalam hal ini Hakim wajib mendamaikan 2 pihak berperkara. Tetapi, disini pengadilan MK sifatnya permohonan / uji materiil. MK kemudian menolak permohonan ini dengan alasan salah satunya yaitu untuk menghindari perpecahan dan persaudaraan. Karena apabila MK

¹⁰⁷ “Makna Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Indonesia.”

menyetujui permohonan ini dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik, karena MK ini akan dianggap memihak salah satu calon tertentu. Sehingga MK bersifat menjaga persaudaraan dan persatuan Masyarakat.

7. Prinsip perdamaian.

Perdamaian adalah istilah yang menggambarkan kondisi yang harmonis, aman, dan bebas dari konflik atau peperangan. Dalam situasi damai, tercipta keharmonisan dan saling pengertian di antara individu. Kehadiran perdamaian menciptakan suasana yang tenang dan mencegah terjadinya kekacauan atau keributan.¹⁰⁸ Nilai-nilai perdamaian ini sejalan dengan ajaran Islam yang menempatkan kedamaian sebagai prinsip utama dalam kehidupan bermasyarakat. Islam adalah agama yang penuh kebaikan dan kedamaian. Karena itu, Al-Qur'an memerintahkan para penganutnya untuk mengutamakan kedamaian dalam berinteraksi dengan orang lain (QS. al-Anfal, 8:61). Hanya jika agresi pihak lain mengganggu umat Islam dan membuat mereka merasa tidak aman, maka perang dapat diperjuangkan dan disetujui. Dalam Islam, perdamaian (as-Salam) bukan hanya sekadar ketiadaan konflik, tetapi juga mencakup keadilan, kesejahteraan, ketenangan, dan keharmonisan dalam hubungan antarmanusia. Islam mengajarkan pentingnya dialog, toleransi, dan penyelesaian konflik melalui jalan yang damai. Putusan MK terkait syarat usia calon kepala daerah

¹⁰⁸ Handayani, Harahap, and Dalimunthe, "Perdamaian Dalam Masyarakat GobaI," 66.

berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi dan konflik di antara berbagai pihak.

8. Prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*.

Amar ma'ruf nahi munkar, yang berarti mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, adalah suatu perintah yang ditujukan kepada seluruh umat Islam, baik secara individu maupun bersama-sama. Perintah ini menjadi salah satu dasar utama dalam melaksanakan misi dakwah Islam untuk menciptakan kehidupan yang sejahtera.¹⁰⁹ Konteks ini menjelaskan bahwa prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* tidak hanya berlaku dalam ranah pribadi, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan politik yang penting, termasuk sebagai mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan. Dalam hal ini Islam mengajarkan umatnya untuk selalu saling menasihati dan melakukan kontrol atas kekuasaan agar kebaikan malu terpelihara dalam kehidupan masyarakat (QS. Ali Imran, 3:104, 110, dan 114). Ini berarti bahwa sistem nomokrasi Islam tidak melarang adanya pertentangan. Kehadiran pertentangan ini dapat berfungsi sebagai pengekan otoritas pemerintah, sehingga mereka merasa terus diawasi dan diatur. Dalam peradaban Islam, pertentangan ini dapat dilakukan oleh individu maupun lembaga., tetapi dapat juga dilakukan oleh pribadi-pribadi dalam masyarakat Islam. Islam tidak melarang adanya oposisi sebagai penyeimbang kekuasaan. Pengujian materiil yang diajukan ke MK,

¹⁰⁹ Ridwan and Aiman, "Amar Ma'ruf Nahi Munkar: Sebuah Kajian Ontologis," 273.

termasuk Perkara Nomor 70/PUU-XXII/2024, merupakan salah satu bentuk kontrol terhadap produk hukum yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif dan eksekutif, meskipun MK menolak permohonan terkait batas usia, tetap menjadi bagian dari mekanisme check and balance dalam sistem ketatanegaraan.

Prinsip amar ma'ruf nahi munkar juga berkaitan dengan kualitas pemimpin yang dipilih. Dengan adanya pengujian materiil dan kontrol dari berbagai pihak, diharapkan pemimpin yang terpilih adalah mereka yang memenuhi syarat dan memiliki integritas. Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 mempertegas bahwa syarat usia calon kepala daerah harus dihitung pada saat penetapan pasangan calon. Hal ini memaksa KPU untuk mematuhi ketentuan ini dan memastikan bahwa hanya calon yang memenuhi persyaratan usia yang dapat didaftarkan

9. Prinsip profesionalisme dan akuntabilitas publik dalam pengisian jabatan pemerintahan.

Profesionalisme mengacu pada kemampuan dan keterampilan individu dalam menjalankan tugas sesuai dengan bidang dan tingkatannya masing-masing. Konsep ini melibatkan keselarasan antara kompetensi yang dimiliki oleh birokrasi dan tuntutan pekerjaan yang harus dipenuhi. Kesesuaian ini menjadi syarat penting untuk menciptakan aparatur yang profesional. Dengan demikian, kompetensi dan keahlian aparat mencerminkan visi dan

misi yang ingin dicapai oleh suatu organisasi.¹¹⁰ Akuntabilitas publik merujuk pada tanggung jawab dan kewajiban pemerintah untuk memberikan penjelasan serta mempertanggungjawabkan setiap tindakan, keputusan, atau kebijakan yang diambil kepada masyarakat yang menerima layanan publik.¹¹¹ Kedua hal ini menjadi landasan normatif dalam proses pengisian jabatan pemerintahan, yang menuntut agar setiap pengangkatan pejabat didasarkan pada kapasitas, bukan kedekatan personal maupun garis keturunan. Berdasarkan asas ini, pejabat negara tidak dapat dipilih berdasarkan hubungan keluarga atau keturunan. Pejabat negara harus mempertimbangkan profesionalisme, kompetensi, dan integritas pejabat negara sebelum mengangkatnya. Melalui kisah Nabi Musa, Allah mengisyaratkan bahwa orang yang dapat diangkat sebagai "pejabat" harus mempunyai dua syarat, yaitu kuat (dalam arti memiliki kemampuan dan keahlian di bidangnya) dan tepercaya (dapat menjaga amanah yang diserahkan kepadanya). Putusan ini secara tidak langsung berkaitan dengan prinsip profesionalisme dan akuntabilitas karena usia minimum dapat menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam menilai kematangan dan pengalaman seseorang, meskipun tidak menjamin profesionalisme dan akuntabilitas secara keseluruhan. Sehingga dalam hal ini MK harus bersifat independent dan tidak boleh memihak salah satu paslon tertentu dengan

¹¹⁰ Sunarsih, "Profesionalisme Pegawai Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unila Menuju World Class Government Tahun 2024," 2.

¹¹¹ Maolani et al., "Penerapan Sistem Akuntabilitas Publik Dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia," 3.

mempermudah jalan mereka untuk menjabat dengan cara menyetujui uji materiil.

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa usia calon kepala daerah harus memenuhi syarat pada saat penetapan pasangan calon. Dengan keputusan ini, KPU wajib mengikuti aturan tersebut dan memastikan bahwa hanya calon yang memenuhi batas usia yang dapat didaftarkan. Ketentuan ini turut memperkuat akuntabilitas publik dengan memberikan kepastian hukum mengenai persyaratan bagi calon kepala daerah.

10. Prinsip penegakan Hak Asasi Manusia.

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹¹² Sehingga pada prinsip ini penegakan hak asasi manusia (HAM) merupakan perhatian utama dalam negara-negara Islam. Islam melarang pelanggaran hak asasi manusia dalam bentuk apa pun. Bukan hanya umat Muslim, non-muslim juga menjadi sasaran penegakan hak asasi manusia ini. Seperti halnya umat Muslim, mereka diberikan hak-hak sipil yang sama. Salah satu hak manusia yang paling asasi adalah hak untuk memeluk dan menganut suatu agama.

¹¹² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165)

Al-Qur'an menegaskan bahwa setiap individu memiliki kebebasan sepenuhnya dalam memilih keyakinan sesuai dengan hati nuraninya. Hal ini dapat ditemukan dalam beberapa ayat, seperti surah Al-Baqarah (2:256), Al-Kafirun (109:6), dan Al-Kahfi (18:29). Hak asasi manusia dalam Islam mengandung prinsip-prinsip dasar tentang persamaan, kebebasan dan penghormatan terhadap sesama manusia. Islam memandang semua manusia setara, yang membedakan adalah prestasi ketakwaan.

Deklarasi HAM dalam Islam mencakup hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan dan urusan-urusan publik. Putusan MK dapat mempengaruhi hak individu untuk dipilih dan memilih, yang merupakan bagian dari partisipasi dalam urusan publik. Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 secara mutatis mutandis berlaku pula sebagai pertimbangan hukum dalam menilai konstusionalitas norma Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang dimohonkan pemohon. MK memaknai titik atau batas untuk menentukan syarat usia minimum telah tegas dipertimbangkan dalam Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024. Namun, dari perspektif keadilan Islam yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili, putusan MK tersebut dianggap menyimpang dari keadilan yang berlandaskan nilai-nilai transcendental yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, karena dinilai tidak mengutamakan kesejahteraan sosial dan kebahagiaan kolektif.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 dalam perspektif *siyasah dusturiyah* menunjukkan bahwa hukum dan Politik dalam

Islam tidak hanya berlandaskan pada peraturan formal, tetapi juga mengutamakan nilai-nilai moral, keadilan, serta kepentingan dan kesejahteraan umat. Pertimbangan hakim dalam putusan ini mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan nilai-nilai demokrasi yang sejalan dengan ajaran Islam. Kajian ini menegaskan bahwa hukum Islam memiliki fondasi yang kuat dalam mengatur tata kelola pemerintahan dan keadilan sosial. Prinsip-prinsip seperti amanah dalam kepemimpinan, musyawarah, keadilan, serta kepatuhan terhadap hukum menjadi landasan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan publik. Selain itu, aspek penegakan hak asasi manusia dan akuntabilitas pemimpin juga menjadi bagian integral dalam menjaga stabilitas pemerintahan yang berkeadilan.

Pertimbangan Hakim yang berkaitan dengan metode penafsiran yang dijalankan oleh hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang kemudian melakukan permohonan permohonan uji materiil tersebut kemudian setidaknya metode penafsiran atau pertimbangan hakim dilakukan berdasarkan pendekatan historis, sistematis, praktik selama ini, dan perbandingan, Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 merupakan norma yang sudah jelas, terang-benderang, bak basuluh matohari, cetho welo-welo, sehingga terhadapnya tidak dapat dan tidak perlu diberikan atau ditambahkan makna lain atau berbeda selain dari yang dipertimbangkan dalam putusan a quo, yaitu persyaratan dimaksud harus dipenuhi pada proses pencalonan yang

bermuara pada penetapan calon.¹¹³ Dalam penafsirannya Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 kemudian menolak permohonan uji materiil pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Terhadap Pemilihan Kepala Daerah.

Adanya putusan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami pentingnya pemimpin yang tidak hanya memenuhi syarat administratif, tetapi juga memiliki integritas dan kompetensi dalam mengelola pemerintahan. Sementara itu, lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Konstitusi, diharapkan terus menjalankan perannya sebagai penjaga konstitusi yang tidak hanya berorientasi pada hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai etika, moralitas, dan keadilan bagi seluruh rakyat. Pada akhirnya, *Siyasah Dusturiyah* menawarkan perspektif yang lebih luas dalam memahami dinamika hukum dan politik, dengan menekankan keseimbangan antara norma hukum dan prinsip moral yang bersumber dari ajaran Islam. Dengan menginternalisasi prinsip-prinsip ini, diharapkan sistem pemerintahan dapat semakin adil, transparan, dan berpihak pada kemaslahatan umat.

¹¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Metode pertimbangan yang digunakan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi tentang penolakan permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap usia calon Kepala Daerah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 berdasarkan pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis. Metode pertimbangan yuridis Hakim Mahkamah Konsitusi mengenai batas usia calon kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menurut Hakim Mahkamah Konstitusi merupakan kebijakan hukum yang sudah jelas dan tidak bertentangan dengan konstitusi. Sedangkan dalam metode pertimbangan filosofis ketentuan ini bertujuan memastikan bahwa Kepala Daerah memiliki kedewasaan, pengalaman, dan kapasitas yang memadai dalam menjalankan pemerintahan. Sementara itu, secara sosiologis, batas usia berdasarkan apek sejarahnya sudah cukup jelas, menurut Hakim Mahkamah Kontitusi Pasal 7 Ayat (2) Huruf e sudah memberikan kepastian hukum dan stabilitas demokrasi.
2. Metode penafsiran Hakim Mahkamah Konstitusi tentang penolakan permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap usia calon Kepala Daerah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 perspektif *siyasah dusturiyah*, Hakim Mahkamah

Konsitusi dalam pertimbangannya telah sesuai dengan sebagian besar prinsip *siyasah dusturiyah* yaitu: keadilan, kemaslahatan, kepastian hukum, dan integritas kepemimpinan. Namun, prinsip *syura* (musyawarah) belum sepenuhnya terakomodasi karena kebijakan ini lebih banyak ditentukan oleh pembuat undang-undang tanpa keterlibatan luas masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam, batas usia bukanlah syarat utama kepemimpinan, karena Islam lebih menitikberatkan pada kompetensi dan keadilan.

B. Saran

1. Metode pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi yang berdasarkan hasil penelitian, hakim dalam memutus permohonan uji materiil terkait batas usia calon kepala daerah sebaiknya lebih mengedepankan prinsip kemaslahatan sebagaimana yang diajarkan dalam *siyasah dusturiyah*. Putusan yang dihasilkan harus mempertimbangkan keadilan substantif serta menjamin akses yang adil dan demokratis bagi masyarakat. Selain itu, proses legislasi terkait batas usia calon kepala daerah perlu lebih partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Hal ini bertujuan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dan tidak menimbulkan diskriminasi terhadap calon pemimpin yang potensial.
2. Metode penafisran Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak uji materiil terhadap batas usia pencalonan kepala daerah juga perlu dikaji lebih dalam. Jika aturan yang ada dianggap kurang

relevan dengan perkembangan sosial-politik saat ini, maka revisi terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dapat menjadi solusi agar lebih adaptif dan sesuai dengan prinsip keadilan. Sejatinya, Mahkamah Konstitusi diharapkan tidak hanya menjadi pengawal norma hukum, tetapi juga berperan aktif dalam memastikan bahwa setiap regulasi yang diuji tidak hanya konstitusional secara formal, tetapi juga memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Dengan pendekatan yang lebih progresif, diharapkan sistem hukum dapat lebih inklusif dan selaras dengan nilai-nilai siyasyah dusturiyah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Ashiddiqie, Jimly. *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Dzazuli, H. Abdul. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Hurlock, Elizabeth B. *Terjemah Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Erlangga, 2002.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Kamma, Hamzah, and dkk. *FIQH SIYASAH: Simpul Politik Islam Dalam Membentuk Negara Madani*. Jakarta Timur: PT Mafy Media Literasi Indonesia ANGGOTA IKAPI, 2023.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- . *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. 8th ed. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- . *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nata, Abuddin. *Perspektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- nuonline. "At-Taubah. Ayat 12," n.d. <https://quran.nu.or.id/at-taubah/12>.
- Nurhayati, Ismi, Maya Herma Sa'ari, Mochammad Deny Firmanulloh, and Selpina Hermansyah. "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Plato." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 1 (2023).
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Ilmu Negara Dan Politik*. Bandung: PT. Eresco, 1971.
- Rauta, Umbu. *Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Daerah*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2016.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Rodee, Carlton Clymer. *Pengantar Ilmu Politik Judul Asli Introduction to Political Science, Terjemahan Zulkifly Hamid*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), 2008.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

- Arabi, Arianto, Indra Harahap, and Endang Ekowati. "Konsep Persaudaraan Dalam Pandangan Islam Dan Budha." *Jurnal Ushuluddin* 19 (2020).
- Azukma, Najda Arija, and Mardian Idris Harahap. "Musyawarah Dalam Al-Quran Perspektif Mufassir Nusantara (Quraish Shihab Dan Hasbi Ash Shiddieqy)." *Jurnal Riset Tindakan Indonesia* 8 (2023).
- Badarussyamsi, M Ridwan, and Nur Aiman. "Amar Ma'ruf Nahi Munkar: Sebuah Kajian Ontologis." *TAJDID* 19 (2020).
- Bahri, Ade Mazhar Amin. "Implikasi Yuridis Pasal 158 Ayat (1) Dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Terhadap Pengajuan Permohonan Sengketa Pemilihan Kepala Daerah." Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.
- Deta, Melkianus Umbu, I Nyoman Suandika, and Ida Bagus Anggapurana Pidada. "Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Mengadili Hakim Mahkamah Konstitusi (Dalam Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi)." *Student Research Journal* 2 (2024).
- Hakiki, Yuniar Riza, and Taufiqurrahman. "The Idea of Structuring National Legislation Based on The Ratio of Decidendi & Obiter Dictum Constitutional Court Decision." *Jurnal Konstitusi* 20 (2023).
- Handayani, Fitri, Herawani Harahap, and Siska Yulia Dalimunthe. "Perdamaian Dalam Masyarakat Gobal." *EDUCATION* 2 (2022).
- Irawan, Bambang. "Institutional Pluralism Sistem Peradilan Indonesia Dan Kekuatan Negara Di Era Globalisasi." *Jurnal Borneo Administrator* 15 (2019).
- Jumadil. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 58/PUU-XVII/2019 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah Ditinjau Berdasarkan Fiqh Siyasah." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam, 2020.
- Lutfi, Mustafa. "Politik Hukum Penerapan Syarat Negarawan Dalam Proses Seleksi Calon Hakim Konstitusi." *Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, 2023. <https://Dspace.Uii.Ac.Id/Handle/123456789/47577>.
- Maolani, Dedeng Yusuf, Ajeng Siti Nuraeni, Angke Dellyani, and Eka Fikry Al huda. "Penerapan Sistem Akuntabilitas Publik Dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia." *Jurnal DIALEKTIKA* 21 (2023).
- Muhtadin, Amar. "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Syarat Usia Pencalonan Kepala Daerah Sebagai Pejabat Publik." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam, 2024.

Muthalib, Salman Abdul. "Siyasah Dusturiyyah Sebagai Sistem Perpolitikan Dalam Al-Qur'an." *Journal of Qur'anic Studies* 4 (2019).

Nurhayati, Ismi, Maya Herma Sa'ari, Mochammad Deny Firmanulloh, and Selpina Hermansyah. "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Plato." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 1 (2023).

Prihatono, Bimo Agus, and dkk. "Batas Usia Pencalonan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU/XVII/2019." Universitas Pamulang, 2021.

Rosyidi, Muhammad, and Mahmuji. "Penerapan Fiqih Siyasah Dalam Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Hukum* 4 (2024).

Sukadi, Imam, Susanto, and Burhanuddin. "Hak Recall Terhadap Hakim Konstitusi Dalam Perspektif Nilai-Nilai Konstitusi Dan Maqashid Syariah." *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2024. <http://repository.uin-malang.ac.id/22190/>.

Sunarsih, Sri. "Profesionalisme Pegawai Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unila Menuju World Class Government Tahun 2024." *Jurnal Socia Logica* 3 (2023).

Yolanda, Yue Sevin Eva. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang Undang.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota

Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024

Artikel Website

Alisa. “Makna Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Indonesia.” *Gramedia Blog* (blog), 2025. <https://www.gramedia.com/literasi/makna-persatuan-dan-kesatuan-bangsa-indonesia/>.

Ditamei, Stefanie. “Pengertian Komprehensif Adalah: Pahami Arti Dan Contohnya.” *Detikjabar* (blog). Accessed November 4, 2024. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6214463/pengertian-komprehensif-adalah-pahami-arti-dan-contohnya>.

Info Hukum. “Tugas, Wewenang, Dan Kewajiban Hakim Dalam Hukum,” 2024. <https://fahum.umsu.ac.id/info/tugas-wewenang-dan-kewajiban-hakim-dalam-hukum/>.

Irmalasari. “Batas Usia Calon Kepala Daerah Sesuai Putusan MA Tahun 2024.” *Detik Sulsel* (blog), 2024. <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7369034/batas-usia-calon-kepala-daerah-sesuai-putusan-ma-tahun-2024>.

Munawaroh, Nafiatul. “Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis.” Accessed January 14, 2025.

<https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/arti-landasan-filosofis-sosiologi-sdanyuridis#:~:text=Landasan%20yuridis%20adalah%20pertimbangan%20atau,hukum%20dan%20rasa%20keadilan%20masyarakat>.

nuonline. “At-Taubah. Ayat 12,” n.d. <https://quran.nu.or.id/at-taubah/12>.

- Pemerintah Provinsi Papua. "Website Resmi Pemerintah Provinsi Papua," August 22, 2024. <https://papua.go.id/view-detail-page-306/tugas-dan-fungsi-kepala-daerah.html>.
- Putra Mulya, Fath. "Ahli: Pertimbangan Hukum MK Sama Mengikatnya Dengan Amar Putusan," August 21, 2024. <https://www.antaranews.com/berita/4276235/ahli-pertimbangan-hukummk-sama-mengikatnya-dengan-amar-putusan>.
- Riadi, Muchlisin. "Kepatuhan (Obedience) - Pengertian, Aspek, Indikator Dan Faktor Yang Mempengaruhi." *KAJIANPUSTAKA.COM* (blog), 2022. https://www.kajianpustaka.com/2021/05/kepatuhan-obedience.html?utm_source=chatgpt.com.
- Rosyidi, Muhammad, and Mahmuji. "Penerapan Fiqih Siyasah Dalam Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Hukum* 4 (2024).
- Salsabilah, Wafiq, and Rizca Yuniike Putri. "Kekuasaan Dalam Ranah Kajian Politik Dan Organisasi." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik* 2 (2022).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Erlinda Trya Prihatini

Tempat, Tanggal, Lahir : Mojokerto, 05 Juli 2002

Alamat : RT/005, RW/002, Desa Mojogebang,
Kec. Kemlagi, Kab. Mojokerto, Jawa Timur.

No Telp/Email : 088804883416/hi.erlindatryprihatini@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. SDN Mojogebang (2008-2014)
2. SMPN 1 Kemlagi (2014-2017)
3. SMKN 2 Kota Mojokerto (2017-2019)
4. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2021-2025)